



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
TERKAIT KEPASTIAN HUKUM MENGENAI
PENETAPAN TERSANGKA UNTUK KEDUA KALINYA OLEH
PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan
55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel)**

***JURIDIS ANALYSIS OF PREPARATION OF DECISION RELATED
TO LEGAL CONCERNS ABOUT DETERMINATION OF
CONSIDERATIONS FOR BOTH TIMES BY ANNOUNCER COMMISSION
OF ERADICATION OF CORRUPTION
(Verdict Number: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel and
55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel)***

Muhammad Reza A P

NIM: 140710101496

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
TERKAIT KEPASTIAN HUKUM MENGENAI
PENETAPAN TERSANGKA UNTUK KEDUA KALINYA OLEH
PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan
55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel)**

***JURIDIS ANALYSIS OF PREPARATION OF DECISION RELATED
TO LEGAL CONCERNS ABOUT DETERMINATION OF
CONSIDERATIONS FOR BOTH TIMES BY ANNOUNCER COMMISSION
OF ERADICATION OF CORRUPTION
(Verdict Number: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel and
55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel)***

Muhammad Reza A P


NIM: 140710101496

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

Barang siapa yang berbuat dengan sesuai hidayah Allah, Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri dan barang siapa yang sesat, Maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. serta orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain¹

(Surat Al-Israa' Ayat 15)



¹ Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor:Departemen Agama Republik Indonesia, 2011) hlm 131.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ayahanda Abdul Rachman Surya Negara, S.H, Ibunda tercinta Shanti Sukmaningrum yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
3. Guru-guru sejak di Sekolah dasar, Sekolah menengah pertama dan Sekolah menengah atas, Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
TERKAIT KEPASTIAN HUKUM MENGENAI
PENETAPAN TERSANGKA UNTUK KEDUA KALINYA OLEH
PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan
55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel)**

***JURIDIS ANALYSIS OF PREPARATION OF DECISION RELATED
TO LEGAL CONCERNS ABOUT DETERMINATION OF
CONSIDERATIONS FOR BOTH TIMES BY ANNOUNCER COMMISSION
OF ERADICATION OF CORRUPTION
(Verdict Number: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel and
55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**Muhammad Reza A P
NIM: 140710101496**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 DESEMBER 2018


Oleh :

Pembimbing Utama,



Samsudi, S.H., M.H.
NIP:195703241986011001

Pembimbing Anggota,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP:197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
TERKAIT KEPASTIAN HUKUM MENGENAI
PENETAPAN TERSANGKA UNTUK KEDUA KALINYA OLEH
PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan
55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel)**

***JURIDIS ANALYSIS OF PREPARATION OF DECISION RELATED
TO LEGAL CONCERNS ABOUT DETERMINATION OF
CONSIDERATIONS FOR BOTH TIMES BY ANNOUNCER COMMISSION
OF ERADICATION OF CORRUPTION
(Verdict Number: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel and
55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel)***

**Muhammad Reza A P
NIM: 140710101496**

Pembimbing Utama,



**Samsudi, S.H., M.H.
NIP:195703241986011001**

Pembimbing Anggota,



**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP:1976042 81998022001**

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.
NIP:197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 (Dua Puluh Tiga)
Bulan : November
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Penguji



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001


Sekretaris Penguji




Dodik Prihatin A N, S.H., M.Hum.
NIP: 197408302008121001

ANGGOTA PENGUJI :

1 **Samsudi, S.H., M.H.**
NIP: 195703241986011001


(.....)

2. **Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**
NIP: 197004281998022001


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Reza A P
NIM : 140710101496
Fakultas/ Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN TERKAIT KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA UNTUK KEDUA KALINYA OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel) JURIDIS ANALYSIS OF PREPARATION OF DECISION RELATED TO LEGAL CONCERNS ABOUT DETERMINATION OF CONSIDERATIONS FOR BOTH TIMES BY ANNOUNCER COMMISSION OF ERADICATION OF CORRUPTION (Verdict Number: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel and 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2018



Yang menyatakan

Muhammad Reza A P
NIM.140710101496

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Sapti Prihatmini,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan

membantu penulis dalam perkuliahan;

8. Ayahanda tercinta Bapak Abdul Rachman Surya Negara, S.H dan Ibunda tercinta Ibu Shanti Sukmaningrum yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
9. Kakek saya tercinta Alm. Bapak Muhammad Zachrir Pandang, S.H dan seluruh Keluarga Besar yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
10. Sahabat Penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis yaitu Mochammad Hilmy Amrullah, Nanda F Tarigan S.H, Achmad Fanani S.H, Muhammad Kukuh S.H , Dani Setiawan S.H, Aulia Ramadhan, Ikhlusal Amal S.E, Arief Rochman S.E, Andry Dahriansah S.E, Aditya Rangga W S.E, Anas Rahman S.P, Duval Subagio, S.sos, Subhan Kristianto S.sos, Danny Yudha S.E, Jefry Permadi, Dicky Pradika S.H ,Nimas Dendi, Alfiannuri Pramutia S.H, Nanik Mahmudah S.H serta teman-teman CLSA FH UNEJ dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2014 seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;

Demikianlah dengan adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Jember, 10 Oktober 2018

Penulis,

RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah adanya penetapan tersangka untuk kedua kalinya terhadap Ilham arief sirajjudin (Pemohon) mantan wali kota Makassar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya KPK menetapkan Pemohon sebagai tersangka, akan tetapi KPK kalah di praperadilan lantaran menetapkan Pemohon sebagai tersangka namun belum memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah sesuai KUHAP. Maka dari itu Hakim praperadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah dengan nomor putusan 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel pada (Praperadilan jilid1). Lalu setelah Praperadilan Pemohon dikabulkan oleh hakim praperadilan selang beberapa hari KPK kembali menetapkan Pemohon sebagai tersangka kembali. Namun Pemohon kembali melakukan upaya praperadilan dengan salah satu permohonannya yaitu bahwa Pemohon sudah dinyatakan menang pada praperadilan yang sebelumnya dan putusan itu bersifat final dan mengikat semua pihak , maka jika KPK kembali menetapkan Pemohon sebagai tersangka hal itu akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Akan tetapi pada praperadilan jilid 2 ini Hakim praperadilan tidak mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan KPK telah menetapkan Pemohon sesuai dengan prosedur. Dan akhirnya Hakim menolak Praperadilan Pemohon dengan putusan nomor 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel.

Didalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel terdapat dua permasalahan hukum yang akan penulis angkat di dalam skripsi ini, permasalahan yang pertama adalah terkait dengan penetapan tersangka untuk kedua kalinya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seseorang yang telah dikabulkan praperadilanya dikaitkan dengan azas kepastian hukum. Permasalahan hukum yang kedua adalah terkait dengan *Azas Ne bis in idem* yang ada di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan putusan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel terkait penetapan tersangka untuk kedua kalinya terhadap seseorang.

Tujuan dari penulisan skripsi yang hendak dicapai yaitu : Untuk menganalisis penetapan tersangka untuk kedua kalinya oleh penyidik KPK terhadap seseorang yang telah dikabulkan praperadilanya dengan azas kepastian hukum. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis keberadaan mengenai azas *Ne Bis In idem* yang ada di dalam KUHAP dengan putusan praperadilan terkait penetapan tersangka kembali untuk kedua kalinya terhadap seseorang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Kesimpulan yang diambil berdasarkan penulisan skripsi ini adalah *pertama*, penetapan tersangka untuk kedua kalinya terhadap seseorang yang telah dikabulkan praperadilanya oleh penyidik KPK tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum, karena praperadilan hanya bersifat administratif semata atau bersifat formil. Maka dari itu jika penyidik masih yakin orang tersebut melakukan tindak pidana penyidik dapat menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka kembali melalui prosedur hukum yang benar. Kesimpulan ke *dua*, *azas ne bis in idem* yang ada di dalam KUHP tidak berlaku terhadap putusan praperadilan terkait penetapan tersangka untuk kedua kalinya kepada seseorang, karena praperadilan bersifat administratif (formil) yaitu hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus mengenai sah tidak upaya paksa dan memberikan perlindungan Hak asasi manusia pada seseorang di tingkat penyidikan serta penuntutan dan bukan memeriksa hal pada saat sidang atau pokok perkara.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, Sebaiknya kepada hakim dan pemohon praperadilan betul-betul mempertimbangkan Pasal 77 huruf a KUHAP dan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait permohonan praperadilan dan juga sebaiknya apabila seseorang telah dikabulkan praperadilanya lalu ditetapkan lagi sebagai tersangka untuk kedua kalinya oleh penyidik, hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan *Ne bis in idem*.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Praperadilan	12
2.1.1 Pengertian Praperadilan	12
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Praperadilan	12
2.1.3 Wewenang Praperadilan	13
2.1.4 Proses Pemeriksaan Praperadilan	16
2.2 Penyidikan	19
2.2.1 Pengertian Penyidikan	19
2.2.2 Pejabat Penyidik	20
2.2.3 Tugas dan Wewenang Penyidik	22
2.2.4 Penghentian Penyidikan	23
2.3 Penangkapan dan Penahanan	24
2.3.1 Pengertian Penangkapan	24
2.3.2 Pengertian Penahanan	24
2.4 Penggeledahan	25
2.4.1 Pengertian Penggeledahan	25
2.4.2 Tata cara penggeledahan Dalam Keadaan Mendesak.....	25
2.5 Penyitaan	26
2.5.1 Pengertian Penyitaan	26
2.5.2 Tata Cara Penyitaan	26
2.6 Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	28
2.6.1 Pengertian Ganti Kerugian	28
2.6.2 Pengertian Rehabilitasi	28
2.7 Penuntutan	29

2.7.1 Pengertian Penuntutan	29
2.7.2 Penghentian Penuntutan	29
2.8 Pembuktian	29
2.8.1 Pengertian Pembuktian	29
2.8.2 Alat Bukti	30
2.8.3 Bukti Permulaan yang cukup	33
2.9 Tersangka	33
2.9.1 Pengertian Tersangka	33
2.9.2 Hak- Hak tersangka	34
2.10 Azas Hukum	36
2.10.1 Pengertian Azas Hukum	36
2.10.2 Azas Hukum Pidana	36
2.10.2 Azas Kepastian Hukum	37
2.10.3 Azas Ne Bis In Idem	38
2.11 Korupsi	39
2.11.1 Pengertian Korupsi	39
2.11.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	40
BAB III PEMBAHASAN	42
3.1 Penetapan Tersangka Untuk Kedua Kalinya Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Seseorang Yang Telah Dikabulkan Praperadilanya Dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn. Jkt.Sel Dikaitkan Dengan Azas Kepastian Hukum	42
3.2 Azas Ne Bislin Idem Yang Ada Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dikaitkan Dengan Putusan Praperadilan	

Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel	61
.....	61
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 adalah Negara hukum. artinya segala tindakan aperatur Negara dan masyarakatnya harus di dasarkan pada hukum. Untuk menjalankan aturan hukum, sebuah Negara membutuhkan alat hukum yaitu salah satunya Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk meyenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, artinya Kekuasaan Kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. Hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, maka keputusannya akan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.² Dalam menegakkan hukum yang baik haruslah ada hal yang diperhatikan yaitu mengandung kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, hal ini harus selalu ada dalam penegakan hukum.

Pengadilan Negeri berdasar Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berwenang untuk mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Korupsi merupakan salah satu golongan tindak pidana yang akan di adili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri ibukota provinsi. Arti Korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³ Unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

² R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2003), hlm 175

³ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007), hlm 5.

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, memperkaya diri orang lain atau korporasi, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sedangkan jenis tindak pidana korupsi diantaranya adalah memberi dan menerima hadiah atau janji, penggelapan dalam jabatan dan pemerasan dalam jabatan serta gratifikasi. Jadi tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagai mana dimaksud di dalam Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti diatas diantaranya memperkaya diri sendiri dengan jabatan yang ia miliki.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum, ditempatkan dalam Bab X Pasal 77-83 KUHAP bagian kesatu sebagai salah satu bagian dari ruang lingkup wewenang pengadilan bagi pengadilan negeri. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang salah satu ciri dan eksistensinya adalah berada dan melekat pada pengadilan negeri dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas dan tidak terpisah dari pengadilan negeri. Jadi praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri tapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri.⁴

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan atas permintaan

⁴M.Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan Peninjauan kembali*. edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), Hlm 1.

demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Jadi praperadilan bermaksud untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap seseorang pada saat proses penyidikan.

Terhadap putusan praperadilan dimaksud dalam Pasal 79 KUHAP mengenai permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya, Pasal 80 KUHAP mengenai permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya, dan Pasal 81 KUHAP mengenai permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya tidak dapat di mintakan banding, karena praperadilan merupakan persidangan acara cepat yang mana menurut Pasal 82 ayat 1 Huruf c hakim sudah harus menjatuhkan putusan selambat-lambatnya tujuh hari , kecuali pada Pasal 80 KUHAP diatas yang menjelaskan putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Akan tetapi pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum tersebut sudah dihapus dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menjelaskan terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan hak banding, Karena akan menimbulkan hak diskriminatif antara pemohon di satu pihak dengan penyidik serta penuntut umum dilain pihak. Terhadap putusan praperadilan juga tidak mengenal upaya kasasi , hal ini diatur berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada Pasal 45A ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-

Undang ini dibatasi pengajuan perkaranya yaitu salah satunya atas putusan praperadilan. Di dalam kewenangan praperadilan juga tidak diperbolehkan upaya peninjauan kembali yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan. Pada Pasal 3 Perma nomor 4 Tahun 2016 ini menyatakan putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Jadi sebagaimana sudah kita ketahui bahwa didalam kewenangan praperadilan tidak mengenal adanya upaya banding, kasasi dan juga peninjauan kembali.

Penyidik akan menetapkan seseorang menjadi tersangka untuk kedua kalinya meskipun orang tersebut telah mendapatkan putusan praperadilan apabila penyidik masih yakin orang tersebut melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan sebuah wujud dari kepastian hukum menurut kewenangan praperadilan, yang mana aturan-aturan dalam undang-undang dan pelaksanaannya harus berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum memberikan keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dan mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah terhadap individu.⁵ Namun disisi lain menurut tersangka yang telah dinyatakan menang praperadilan atau dikabulkan praperadilanya lalu ditetapkan lagi sebagai tersangka , hal ini membuat suatu hukum tidak memberi suatu kepastian untuknya karena suatu putusan pengadilan yang sudah ia dapatkan seperti tidak berlaku.

Tidak hanya itu , menurut tersangka bahwa penetapan tersangka untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama yang mana tersangka tersebut sudah memiliki putusan praperadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak sah menurut hukum dikarenakan bertentangan dengan azas *ne bis in idem*. Yang dimaksud azas *Ne bis in idem* berdasar Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kecuali dalam putusan hakim masih dapat dirubah, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Hal yang perlu kita ketahui berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 lampiran halaman 110 mengenai penetapan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana), 2009, hlm 158.

tersangka memperluas kewenangan praperadilan. Perluasan putusan MK ini terdapat pada Pasal 77 Huruf a KUHAP yaitu mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diperluas menjadi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada suatu kasus yang berkaitan dengan permohonan praperadilan yang awalnya dikabulkan pada upaya Praperadilan pertama serta memiliki kekuatan hukum tetap, Namun karena ditetapkan kembali menjadi tersangka oleh penyidik KPK maka pemohon melakukan upaya praperadilan kembali untuk kedua kalinya akan tetapi tidak dikabulkan oleh hakim dan akhirnya pemohon resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yaitu putusan dengan nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel. Kasus mengenai upaya Praperadilan Jilid 1 ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang diajukan pada tanggal 10 April 2015 oleh Ilham Arief Sirajuddin mantan walikota Makassar periode 2004-2014 yang diduga merugikan Negara dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi, kelola dan transfer instalasi Pengelolaan Air II Panaikang, antara PDAM kota Makassar dengan PT. Traya Tirta Makassar tahun 2007-2013. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Pemohon dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTP13/KPK/03/2014. Dan berdasarkan laporan tersebut, Pemohon kemudian diumumkan dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 7 Mei 2014. Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2014 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik20A/01/11/2014 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Dari fakta tersebut di atas, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka mendahului Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan sebelum ada tindakan penyidikan. Dalam permohonan gugatan

Praperadilan Ilham Arief Sirajjudin, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan Nomor putusan: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel lampiran halaman 237 sebagai berikut:

- Penetapan Ilham Arief Sirajjudin sebagai tersangka dianggap tidak sah karena dilakukan sebelum adanya proses dan tindakan penyidikan oleh Termohon,
- Menyatakan tidak sah penyitaan dan penggeledahan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon.
- Karena penetapan tersangka tidak sah maka pemblokiran rekening atas nama Pemohon dengan nomor Rekening Bank Mega Cabang Makassar 085.0020.44433402.267, Atas nama Pemohon dengan Nomor Rekening 02.0020.44433402.267.00.9988 Bank Sulsel atas nama Pemohon dengan Nomor Rekening 130201204007 dan Bank Sulawesi selatan atas nama Pemohon dengan nomor Rekening.130.201.20717.1 tidak sah.
- Memulihkan hak hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
- Menolak permohonan Pemohon lain dan selebihnya.

dengan demikian pada hari selasa tanggal 12 mei 2015 melalui putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yuningtyas Upiek Kartikawati maka Ilham Arief Sirajjudini dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi yang telah di sangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepadanya.

Namun pada tanggal 4 Juni 2015 KPK kembali menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LPTK-8/KPK/06/2015 dan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LPTK-9/KPK/06/2015, lalu pada tanggal 5 Juni 2015 KPK kembali menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Sprint.Dik-14/01/06/2015, dan surat perintah penyidikan Nomor : Sprint.Dik-15/01/06/2015 bersamaan dengan penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA untuk perkara yang sama untuk yang kedua kalinya. Lalu pemohon mengajukan kembali upaya Praperadilan di Pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 juni 2015 melalui Kuasa Hukumnya. Ada beberapa alasan pemohon mengajukan Praperadilan untuk yang ke dua kalinya yang terdapat di dalam putusan praperadilan Nomor:55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel lampiran halaman 19 , salah

satunya yaitu Bahwa putusan Praperadilan PEMOHON tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijds*) sehingga mengikat pihak-pihak yang berperkara dan juga Penetapan Ilham Arief Sirrajudin sebagai Tersangka terhadap perkara yang sama untuk yang kedua kalinya tidak sah karena bertentangan dengan *azas nebis in idem*.

Hal ini ditegaskan oleh Pakar hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof. Hambali Thalib yang menegaskan bahwa “status baru ILHAM (PEMOHON) punya kelemahan dalam ilmu hukum. Seharusnya seseorang tidak boleh ditsangkakan dua kali dengan kasus yang sama karena akan bertentangan dengan *azas nebis en idem* yang memiliki pengertian yaitu seseorang yang sudah mendapatkan putusan pengadilan tidak boleh dituntut kembali dengan kasus yang sama, maka perkara yang sama, objek yang sama dan subjek yang sama, tidak boleh diadili dua kali untuk peradilan yang sama. Tidak hanya itu pada putusan kasus lain, kasus praperadilan dari La Nyala nomor 19/pra.per/2016/PN.SBY halaman 108 hakim juga mempertimbangkan bahwasanya penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah propinsi jawa timur kepada kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara yang *ne bis in idem*. Akhirnya pada tanggal 9 juli 2015 Hakim Praperadilan Amat Khusaeri,SH.,M.Hum menjatuhkan Amar putusan dengan Nomor: 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel lampiran putusan halaman yang berisi menolak Permohonan Pemohon Ilham Arief Sirajuddin untuk seluruhnya. Hal ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas kasus diatas menjadi bahan Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN TERKAIT KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA UNTUK KEDUA KALINYA OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tersangka yang telah dikabulkan praperadilanya kemudian ditetapkan lagi sebagai tersangka untuk kedua kalinya oleh penyidik

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara yang sama tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum?

2. Apakah *Azas ne bis in idem* yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku untuk putusan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka untuk kedua kalinya terhadap seseorang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penetapan tersangka untuk kedua kalinya oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seseorang yang telah dikabulkan praperadilanya ditinjau dari azas kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis keberlakuan mengenai *azas ne bis in idem* yang diatur di dalam Pasal 76 ayat 1 KUHP dengan putusan praperadilan terkait penetapan tersangka untuk kedua kalinya terhadap seseorang.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data. begitu pula istilah analisis kualitatif dan kuantitatif bukan merupakan istilah yang lazim di dalam penelitian hukum. semua prosedur yang terdapat di dalam penelitian keilmuan yang bersifat deskriptif bukan merupakan prosedur dalam penelitian hukum. oleh karena itu penggunaan statistik baik yang parametrik maupun non parametrik dalam penelitian hukum tidak mempunyai relevansi. Demikian juga tidak dimungkinkan diterapkannya apa yang disebut *ground research* di dalam penelitian hukum karena metode itu untuk ilmu-ilmu social.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. menurut cohen Kegiatan penelitian hukum

merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat.⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian⁷. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. NOMOR:32/Pid.PRP/2015/PN.JKT.SEL dan 55/Pid.PRP/2015/PN.JKT.SEL

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 1)pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2)pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. sedangkan dalam pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukanbide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan azas-azas hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia, 2016), hlm 60.

⁷ *Ibid.*, hlm 237.

⁸ *Ibid.*, Hlm 177.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Puu-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka
5. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/Puu-IX/2011 Tentang Penghapusan Hak Banding
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *Azas Ne bis in Idem*
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 32/Pid.PRP/2015/PN.JKT.SEL dan 55/Pid.PRP/2015/PN.JKT.SEL.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

⁹ *Ibid.*, Hlm 133.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm 196.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai kharakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum sebagai ilmu terapan. Ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. maka dari itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik dalam penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.¹¹ Hasil analisa dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif, yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹²

¹¹ *Ibid.*, Hlm 213.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia, 2015), hlm 47

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Praperadilan

2.1.1 Pengertian Praperadilan

Pengadilan Negeri memiliki divisi atau bagian dari terselenggaranya pengadilan negeri yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari kesatunya yaitu praperadilan. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 1 Angka 10 KUHAP, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan¹³.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP , dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Akan tetapi Pasal 77 huruf a KUHAP diatas sudah di perluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 lampiran halaman 110 yang menyatakan Pasal 77 Huruf a KUHAP yaitu mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diperluas menjadi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

¹³ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 2.

penyidikan atau penghentian penuntutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan''

2.1.2 Tujuan dan fungsi Praperadilan

Tujuan dari praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Praperadilan juga bertujuan memberi suatu cerminan pelaksanaan *azas presumption of innocent* (praduga tak bersalah), sehingga setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴ Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).¹⁵

Fungsi dari praperadilan yaitu sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa.¹⁶

¹⁴ O.C.Kaligis dkk, *Praktek Praperadilan dari waktu ke waktu*, (Jakarta: Pena Pro, 2000), hlm xvi

¹⁵ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 3.

¹⁶ Mokhamed Muslimin, *Fungsi dan Kewenangan Praperadilan*, fakultas hukum Universitas Negeri Semarang Law Journal, No 1 Vol 6, 2011, hlm 53.

2.1.3 Wewenang Praperadilan

Dalam menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada praperadilan, nanti dijelaskan kasus apa sajakah yang dapat diperiksa dan diputus olehnya. Wewenang praperadilan diatur dalam Pasal 77-82 KUHAP yang memberi keterangan sebagai berikut:

1. **Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa.**

Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan. memeriksa dan memutus sah atau tidaknya :

- Penangkapan
- penahanan.

Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan , penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan pasal 24.

2. **Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.**

Penyidik maupun Penuntut umum berwenang untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan alasan hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan dengan alasan seperti diatas tidak menjadi masalah jika dihentikan, namun menjadi masalah apabila alasan penghentian itu dilakukan demi kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Hal ini seharusnya yang dapat dimintakan upaya praperadilan.

3. **Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi**

Pasal 95 mengatur tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan :

- karena penangkapan atau penahanan tidak sah
- oleh karena penggeledaan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.
- karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau¹⁷ kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

5. Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan

Pada dasarnya, setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai HAM yang sangat asasi. oleh karena itu¹⁸, harus dilindungi dengan saksama dan hati-hati, sehingga perampasan harus sesuai dengan “acara yang berlaku”.¹⁹ Penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari upaya paksa yang dapat diajukan kepada praperadilan. Meskipun pada Pasal 77 huruf a KUHAP tidak disebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, akan tetapi pada Pasal 82 ayat 3 huruf d KUHAP dengan jelas menjelaskan bahwa permasalahan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan. Maka nantinya dalam hal putusan Praperadilan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Namun beberapa wewenang praperadilan ini sudah diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 lampiran halaman 109-110 yang menjelaskan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai wewenang

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 4.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 5.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 6.

praperadilan dalam upaya paksa yaitu memeriksa sah tidaknya penangkapan dan penahanan, memeriksa sah dan tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan juga penyitaan dan penetapan tersangka dikatakan tidak sah jika pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, penggeledahan serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga bukti permulaan yang cukup belum terpenuhi. Dari lima wewenang praperadilan diatas belum ada yang berkaitan dengan kasus yang akan di analisa, kecuali setelah ada perluasan oleh MK mengenai upaya paksa . Jadi pada penjelasan nomor satu mengenai memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan upaya paksa dan penjelasan nomor lima mengenai penyitaan yang mana tindakan tersebut berkaitan dengan perluasan putusan MK yang menerangkan mengenai penetapan tersangka tidak sah jika pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, pengeledahan, penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka bukan sebelum penetapan tersangka sehingga bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti belum terpenuhi berkaitan dengan kasus yang akan dianalisa.

2.1.4 Proses Pemeriksaan Praperadilan

Setiap pelaksanaan hukum kususnya hukum acara pastilah memiliki suatu cara dan proses dalam pelaksanaannya. Tata cara pemeriksaan sidang praperadilan diatur oleh KUHAP dalam Bab X, bagian kesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan 83. berdasarkan pasal-pasal tersebut , telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang Praperadilan, yaitu

1. Yang Berhak Mengajukan Permohonan

a. Tersangka, Keluarganya atau Kuasanya

Menurut ketentuan Pasal 79 KUHAP, yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, bukan hanya tersangka saja, tetapi dapat diajukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya. Cuma apa yang diatur dalam pasal 79 hanya meliputi pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Kedalamnya tidak termasuk pengajuan permintaan tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan atau pemasukan rumah. Namun mengenai sah atau tidaknya

pengeledahan dan penyitaan termasuk juga dalam kandungan Pasal 79 dihubungkan dengan Pasal 82 ayat 3 huruf d KUHAP, sehingga mengenai sah atau tidaknya pengeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan pengeledahan atau penyitaan.²⁰

b. Penuntut Umum dan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan.

Menurut Pasal 80, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Apabila instansi penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan, Pasal 80 memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

c. Penyidik atau Pihak Ketiga Yang berkepentingan

Kalau dalam penghentian penyidikan penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan yang tampil mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dalam penghentian penuntutan penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang diberi hak untuk mengajukannya. dalam penghentian penuntutan ini pun pengawasan yang dilakukan penyidik dilapisi oleh undang-undang, dengan jalan memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan.

d. Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat 2 KUHAP. Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan dengan alasan:

- penangkapan atau penahanan yang tidak sah
- pengeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah
- karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan

²⁰ Ibid., hlm 8.

e. Tersangka atau Pihak ke Tiga yang berkepentingan Menuntut Ganti Rugi.

Menurut ketentuan Pasal 81, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya penghentian penuntutan.²¹

dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dapat diajukan tersangka kepada Praperadilan:

- Jika penghentian itu tidak diajukan ke Praperadilan
Misalnya penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan. atas penghentian ini baik Penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan tidak mengajukanya ke Praperadilan,²² sehingga dengan demikian penghentian itu sah diluar putusan praperadilan. dalam peristiwa yang seperti ini memberi hak kepada tersangka menuntut ganti kerugian atas alasan penghentian penyidikan.
- Jika penghentian diajukan ke Praperadilan, dan menyatakan penghentian sah. misalnya, penuntut umum menghentikan penuntutan. atas tindakan itu penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian dimaksud. ternyata Praperadilan memutuskan, penghentian penuntutan sah. dalam peristiwa ini, memberi hak kepada tersangka mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Praperadilan atas alasan penghentian penuntutan yang sah.

2. Pengertian Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

Mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan, menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan. ada yang menafsirkan secara sempit, hanya terbatas yaitu saksi korban tindak pidana atau pelapor. akan tetapi muncul pendapat lain. pengertian pihak ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas tidak terbatas saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat

²¹ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 10.

²² *Ibid.*, hlm 10.

luas yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat. pada dasarnya penyelesaian tindak pidana menyangkut kepentingan umum.²³

apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, sangat layak dan proposional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

3. Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan.

Praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pengadilan Negeri. Semua kegiatan dan tata laksana Praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas Praperadilan berada dibawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana ketua Pengadilan Negeri.

- a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- b. Permohonan diregister dalam Perkara Praperadilan
- c. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim dan Panitera
- d. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim tunggal
- e. Tata cara pemeriksaan Praperadilan
 1. Penetapan hari sidang 3 hari setelah ditekster. demikian penegasan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP.
 2. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan. tata cara ini sebaiknya ditempuh agar dapat memenuhi proses pemeriksaan yang cepat seperti yang ditegaskan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP
 3. Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan. berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan.
 - Putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang.
 - Putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm 10.

²⁴ *Ibid.*, hlm 12.

Dari penjelasan ini mengenai proses pemeriksaan praperadilan yang sudah dijelaskan diatas, angka satu huruf a yang menjelaskan pengertian yang berhak mengajukan permohonan atas pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya dan huruf d menjelaskan tentang tersangka atau pihak ke tiga yang berkepentingan dapat menuntut ganti rugi atas penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah berkaitan dengan kasus yang akan di analisa.

2.2 Penyidikan

2.2.1 Pengertian Penyidikan

Kepolisian memiliki tugas sebagai lembaga Negara yang berwenang melakukan penyidikan. tidak semua polisi memiliki wewenang sebagai penyidik, hanya polisi yang berkompeten sajalah yang dapat melakukan penyidikan. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya.²⁵

2.2.2 Pejabat Penyidik

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik baik ditinjau dari segi instansi maupun dari segi kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Jadi yang berhak sebagai pejabat penyidik adalah

a. Pejabat Penyidik Polisi.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara. memang dari segi differensiasi fungsional pun, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. cuman agar pejabat kepolisian dapat diberikan jabatan sebagai penyidik, pejabat polisi yang bersangkutan harus

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap*, (Jakarta, 1985), hlm 109.

memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2 tersebut, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang akan diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat diperinci sebagai berikut:

- **Pejabat Penyidik Penuh**
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :
 - sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi
 - atau berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sekotr kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua
 - ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I.
- **Penyidik Pembantu**
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai polisi pejabat pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :
 - sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi
 - atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a)
 - diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Untuk sekedar mendapat penjelasan atas klasifikasi penyidik tadi, mungkin dapat diterima alasan yang dikemukakan pada buku pedoman pelaksanaan KUHAP, yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu yang dapat disimpulkan:

- disebabkan terbatasnya tenaga polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik, terutama daerah-daerah sektor kepolisian terpencil.²⁶
- oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan banyaknya jumlah sektor kepolisian, hal ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah daerah.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. lebih lanjut mari kita perinci kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

- Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah:
 - koordinasi penyidik polri dan
 - dibawah pengawasan penyidik polri
- Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1) KUHAP.
- Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidiknya, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada diketemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat 2) KUHAP.²⁷
- Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus segera diserahkan kepada penuntut umum. cara

²⁶ *Ibid*, hlm 10.

²⁷ *Ibid*, hlm 11.

penyerahanya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik polri (Pasal 107 ayat 3) KUHAP.

- Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya kepada penyidik polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat 3) KUHAP.²⁸

Huruf b yang menerangkan penyidik pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP berkaitan dengan kasus yang akan dianalisa.

2.2.3 Tugas dan Wewenang Penyidik

Polisi yang berkompeten untuk melakukan penyidikan memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan tugasnya. Untuk mengetahui tugas dan wewenang penyidik dapat kita lihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP. wewenang pejabat ini diatur terperinci secara umum dalam pasal ini. Pada Pasal 7 ayat 1 KUHAP ini tidak menjelaskan tentang tugas wewenang penyidik pegawai negeri sipil. wewenang dan tugas pegawai negeri sipil hanya sebatas undang-undang yang menjadi tugas pokok pelaksanaan tugas mereka. adapun perincian wewenang yang dimiliki penyidik adalah sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. mengadakan penghentian penyidikan.
-

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Ini adalah tugas dan wewenang penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP²⁹ yang berkaitan dengan kasus yang akan dianalisa.

2.2.4 Penghentian Penyidikan

Penyidik menurut Pasal 109 KUHAP akan menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan terutama dengan cara tertulis maupun secara lisan yang kemudian disusul dengan tulisan. Sebaliknya penyidik menurut Pasal 109 ayat 2 KUHAP berwenang menghentikan suatu penyidikan yang sedang berjalan karena beberapa alasan yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana dan penghentian penyidikan demi kepentingan hukum.³⁰

2.3 Penangkapan dan Penahanan

2.3.1 Pengertian Penangkapan

Seseorang yang diduga telah melakukan suatu kejahatan yang mana orang itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban maka seorang penyidik harus melakukan upaya paksa penangkapan terhadapnya. Pada Pasal 1 angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup alat bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Dari penjelasan ini dapat kiranya dimengerti, penangkapan tiada lain daripada''pengekangan sementara waktu'' kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. menurut Pasal 19 ayat 1 KUHAP Penangkapan batas waktunya maksimal satu hari dan harus menggunakan surat perintah penangkapan.³¹

2.3.2 Pengertian Penahanan

Setelah seseorang ditangkap berdasarkan dugaan polisi karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan maka penyidik akan melakukan upaya

²⁹ *Ibid.*, hlm 121.

³⁰ *Ibid.*, hlm 152.

³¹ *Ibid.*, hlm 161.

paksa yaitu penahanan. Pada Pasal 1 angka 21 KUHAP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Perintah penahan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP hanya berlaku paling lama 20 hari. apabila masih diperlukan lagi dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang selama 40 hari. Tujuan dari penahanan ini adalah untuk kepentingan penyidikan, jika kepentingan penyidikan ini sudah terpenuhi untuk pemeriksaan di depan pengadilan maka penahanan sudah tidak diperlukan lagi.³² Jadi selama ditahan untuk kepentingan penyidikan yaitu mencari alat bukti lain agar terciptanya minimal 2 alat bukti untuk selanjutnya dapat dilakukan penetapan tersangka berkaitan dengan kasus yang akan dianalisa.

2.4 Penggeledahan

2.4.1 Pengertian Penggeledahan

Jika kita mendengar kata penggeledahan, pasti terbayang suasana adanya orang atau beberapa petugas mendatangi tempat atau rumah kediaman dan menyuruh berdiri seseorang atau juga memeriksa sekujur tubuh seseorang. Ditinjau dari undang-undang penggeledahan rumah menurut Pasal 1 angka 17 adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan dalam hal dan cara yang diatur undang-undang. Sedangkan penggeledahan badan menurut Pasal 1 Angka 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada tubuhnya untuk distita. Tujuan dari penggeledahan ini adalah demi untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan agar dapat menemukan fakta dan bukti untuk mengungkap suatu peristiwa tindak pidana³³.

2.4.2 Tata cara penggeledahan dalam keadaan mendesak

³² *Ibid.*, hlm 169.

³³ *Ibid.*, hlm 267.

Pengeledahan dapat langsung dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari pengadilan negeri, hal ini sesuai dengan Pasal 34 KUHAP. Tindakan pengeledahan ini dilakukan dalam keadaan mendesak dan sangat perlu yang meliputi tempat-tempat seperti berikut :

- Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal atau yang ada di atasnya
- Pada tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam dan ada
- Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam keadaan mendesak ijin pengeledahan dapat dilakukan dengan perintah lisan saja.

Namun berbeda lagi jika keadaan ini tidak mendesak, Pengeledahan biasa menurut Pasal 33 KUHAP harus menggunakan surat, pada saat penyidik mengajukan permohonan ke pengadilan dia harus menyebut secara tegas dan tertentu tempat-tempat atau rumah yang hendak di geledah. Dengan demikian tempat dan obyek pengeledahan sudah tertentu dan terbatas sehingga tidak dapat dilakukan ke tempat obyek lain

Jadi Pengeledahan jika masih dimungkinkan untuk menggunakan surat sebaiknya menggunakannya karena hal ini untuk meyakinkan benar adanya perintah pengeledahan ini dilakukan secara resmi.³⁴

2.5 Penyitaan

2.5.1 Pengertian Penyitaan

Sebagaimana halnya dengan pengeledahan, penyitaan ini pun bagian dari upaya paksa setelah dilakukanya suatu pengeledahan. Menurut Pasal 1 Angka 16 KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.³⁵

2.5.2 Tata Cara Penyitaan

Penyitaan ada 5 bentuk yaitu penyitaan biasa, keadaan darurat atau mendesak, tertangkap tangan, tidak langsung dan juga terhadap tulus dan surat.

³⁴ *Ibid.* , hlm 276

³⁵ *Ibid.*, hlm 285.

Menurut Pasal 38 KUHAP penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Ini adalah pengertian penyitaan biasa dan mendesak. Tata cara penyitaan menurut Pasal 38 Ayat 1 KUHAP biasa adalah sebagai berikut

- harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri
- memperlihatkan atau menunjukan tanda pengenal
- memperlihatkan benda yang akan disita
- penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus ada kepala desa dan dua orang saksi
- membuat berita acara pemeriksaan penyitaan
- menyimpan turunan benda sitaan
- membungkus benda sitaan

Sementara tata cara penyitaan mendesak menurut Pasal 38 Ayat 2 KUHAP adalah sebagai berikut

- hanya untuk benda bergerak saja
- wajib segera melaporkan tindakan penyitaan ke pengadilan negeri guna mendapatkan persetujuan
- harus menunjukan tanda pengenal
- memperlihatkan benda yang akan disita kepada saksi-saksi dan kepala desa
- membuat berita acara penyitaan serta membacanya
- turunan berita acara
- benda sitaan dibungkus sebagaimana halnya.

Lalu untuk penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tata caranya sebagai berikut menurut Pasal 40 KUHAP

- menyita benda yang digunakan saat tertangkap tangan atau benda lain sebagai barang bukti

Penyitaan tidak langsung diatur menurut Pasal 42 KUHAP sebagai berikut

- seseorang yang menggunakan benda yang bersangkutan dengan peristiwa tindak pidana
 - benda dan surat-surat yang ada pada seseorang
 - maka penyidik memerintahkan kepada orang tersebut yang sedang menggunakannya untuk menyerahkan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan
- Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain menurut Pasal 43 KUHAP yaitu
- hanya dapat disita terhadap mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakannya.
 - atas izin khusus ketua pengadilan negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka

Sebagai sudah kita ketahui tindakan penyitaan merupakan tindakan mengambil alih benda untuk disimpan dan ditaruh di bawah penguasaan penyidik.³⁶

2.6 Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

2.6.1 Pengertian Ganti Kerugian

Tidak adil rasanya seseorang yang telah dirugikan karena adanya upaya paksa oleh penyidik tidak mendapatkan suatu ganti kerugian ataupun pengembalian seperti sediakala. Ganti kerugian menurut Pasal 1 Angka 22 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Akibat adanya dari upaya paksa yang tidak sah seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta penggeledahan dan penyitaan, seseorang akan mengajukan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui wewenang praperadilan yang ada di Pasal 95 KUHAP.

2.6.2 Pengertian Rehabilitasi

Apabila seseorang telah diambil hak-haknya dengan cara yang tidak sah dan merugikan dirinya maka sudah seharusnya orang tersebut dikembalikan

³⁶ *Ibid.*, hlm 287.

seperti semula. Rehabilitasi menurut Pasal 1 Angka 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena keliru mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara diatur dalam undang-undang ini.

Akibat adanya dari upaya paksa yang tidak sah seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta penggeledahan dan peyitaan, seseorang akan mengajukan permintaan rehabilitasi melalui wewenang praperadilan yang ada di Pasal 97 KUHAP

2.7 Penuntutan

2.7.1 Pengertian Penuntutan

Setelah penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup serta memenuhi unsur-unsur pidana, maka selanjutnya penyidik akan melimpahkan berkas ke penuntut umum. Penuntut umum menurut Pasal 13 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

2.7.2 Penghentian Penuntutan

Dalam arti hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang telah disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan oleh penuntut umum ke pemeriksaan sidang pengadilan, ini dinamakan penghentian penyidikan. Hal ini diatur di dalam Pasal 140 KUHAP dengan beberapa alasan yaitu perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang cukup, apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran serta penghentian penuntutan karena atas dasar perkara ditutup demi kepentingan umum. Jadi penghentian penuntutan dilakukan pada alasan hukum dan demi tegaknya hukum³⁷.

2.8 Pembuktian

2.8.1 Pengertian Pembuktian

³⁷ *Ibid.*, hlm 471.

Sebelum tersangka dijatuhi putusan pidana maka Penuntut umum harus bisa membuktikan kalau tersangka tersebut memang benar pelaku tindak pidana. Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jadi kesimpulanya ada pembuktian jika ada tindak pidana dan ada kesalahan pada pelakunya.³⁸

2.8.2 Alat Bukti

Kejadian-kejadian yang harus dibuktikan pada hakikatnya selalu terletak pada masa yang lampau, maka keperluan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarannya kembali tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang dalam hal ini bisa diambil dari bekas bekas yang ditinggalkan atau keterangan orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tentang terjadinya peristiwa itu. Macam alat bukti yang sah diatur pada Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. lalu dari hasil penelitian itu bekas atau keterangan orang tersebut dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian yang pernah terjadi, maka dari itu alat bukti ialah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana.³⁹ Penjelasan macam alat bukti pada Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Mengenai hal yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan, bahkan mengenai ruang lingkup saksi, pada umumnya, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana bersandar menggunakan keterangan saksi disamping menggunakan alat bukti

³⁸ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung: P.T Alumni), 2017, hlm 9.

³⁹ Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm 189.

yang lainnya. Agar keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji di persidangan, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Keterangan saksi yang bernilai dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 yaitu,
 - 1) saksi yang melihat sendiri,
 - 2) saksi dengar sendiri,
 - 3) dan saksi alami sendiri,
 - 4) serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di dalam persidangan
Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan harus diberikan di dalam persidangan, hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup
Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua orang saksi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.
Disinilah keterampilan dan kecermatan penyidik dalam mempersiapkan dmenyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Tidak hanya menumpulkan saksi yang banyak, tetapi hanya menerangkan kesaksian yang berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diatur didalam Pasal 185 ayat (4).

2. Keterangan ahli

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dan malah diletakkan pada urutan

kedua sesudah alat bukti saksi , melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana menempatkan keterangan saksi ahli sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum. Dalam Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya.

3. Alat bukti Surat

Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, “berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, atau dibuat dihadapannya
- dan berisi tentang kejadian yang didengar, dilihat, atau yang dialami dan disertai dengan alasan tentang keterangannya itu

alat bukti yang disebut disini adalah “surat resmi” yang dibuat oleh “pejabat umum” yang berwenang, dan surat tersebut berisi tentang kejadian, atau keadaan yang dialami , dilihat maupun didengar oleh pejabat tersebut serta dijelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuat. Hakim bebas dalam menilai kekuatan dan kebenaran alat bukti surat .

4. Alat bukti petunjuk

Pasal 188 ayat (1) “ petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”. Seandainya hakim menggunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan jeli dalam mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, hal ini diatur didalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa dilakukan belakangan setelah mendengar keterangan saksi didalam persidangan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “ yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa. Keterangan terdakwa berisi tentang tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tentang apa yang diketahui terdakwa, dan apa yang dialami terdakwa sendiri

Dari penjelasan mengenai macam alat bukti diatas, keseluruhanya berkaitan dengan kasus yang akan dianalisa.

2.8.3 Bukti Permulaan yang Cukup

Sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka maka penyidik harus mempunyai minimal 2 alat bukti yang sah yang mana itu menjadi modal untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Bukti permulaan diatur didalam Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana yang sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP. Pasal 1 angka 14 KUHAP menerangkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 17 KUHAP yang menerangkan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP yang menerangkan Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 lampiran halaman 109 memperjelas mengenai Frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan 21 KUHAP, yang mana Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan 21 KUHAP diatas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai bahwa bukti permulaan dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.⁴⁰

2.9 Tersangka

2.9.1 Pengertian Tersangka

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang disebut tersangka nantinya akan mendapatkan sanksi pidana. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP). apabila dikaji lebih detail, pengertian tersangka Pasal 1 angka 14 KUHAP ini kurang lugas dan lengkap. dengan tolak ukur adanya kata-kata “*karena perbuatannya atau keadaannya*” seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan di ungkap oleh penyidik. secara teoritis pengertian ini hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan. jika terhadap tindak pidana yang tidak dalam keadaan tertangkap tangan maka tampaknya kurang lugas dan lengkap, bahkan akan menimbulkan nuansa-nuansa yuridis tertentu apabila pengertian tersangka tetap dipertahankan seperti itu. mungkin alangkah lebih baiknya apabila pengertian tersangka mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat 1 *Nederland van strafvordering* (Ned.sv).

Menurut pengertian ini tersangka ditafsirkan lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan tindak pidana.⁴¹

2.9.2 Hak-Hak Tersangka

Setiap manusia memiliki Hak asasi manusia sejak ia dilahirkan. tak terkecuali untuk pelaku tindak pidana. Secara elementer KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka antara lain sebagai berikut:

⁴¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung : P.T Alumni), 2012, hlm 49

- Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat 1,2 dan 3 KUHAP).
- Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan di dakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).
- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
- Hak Untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1 KUHAP).
- Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna pembelaan dan selama dan waktu pada setiap pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
- Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu erhak didampngi penasihat hukum secara Cuma-Cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHAP.
- Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa yang warga Negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHAP).
- Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP).⁴²
- Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhanya dan hak berhubungan dengan keluarganya sesuai maksud diatas (Pasal 59,60 KUHAP)
- Hak tersangka secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 51 KUHAP)

⁴² Ibid., hlm 51.

- Hak tersangka mengirim dan menerima surat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP)
- Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan kerohaniawan (Pasal 63 KUHAP)
- Hak agar diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP)
- Hak tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli (Pasal 65 KUHAP)
- Hak tersangka agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP)
- Hak tersangka untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat 1 jo Pasal 97 ayat 1 KUHAP)
- Hak tersangka untuk mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat 1 KUHAP)
- Hak tersangka untuk meminta penundaan pemeriksaan di sidang pengadilan guna kepentingan pembelaanya (Pasal 203 ayat 3 huruf c KUHAP)⁴³
- Hak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan segera setelah putusan diucapkan (Pasal 226 ayat 1 KUHAP)
- Hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan melakukan peninjauan kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat 1 KUHAP)⁴⁴

Dari penjelasan mengenai hak-hak tersangka diatas. pasal 50, 68 jo Pasal 95 ayat 1 jo Pasal 97 ayat 1 KUHAP berkaitan dengan kasus yang akan di analisa.

2.10 Azas Hukum

2.10.1 Pengertian Azas Hukum

Aturan-aturan yang ada didalam hukum pastinya berisi nilai-nilai kemanusiaan dan azas-azas tertentu yang akan menciptakan suatu kedamaian di

⁴³ *Ibid.*, hlm 52.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 51.

dalam masyarakat. Azas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. apabila dalam aturan hukum terjadi sebuah pertentangan maka azas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut.⁴⁵ Menurut Satjipto Raharjo bahwa azas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang terdapat pada peraturan hukum.

2.10.2 Azas Hukum Pidana

Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam undang-undang. Ada beberapa azas hukum pidana di dalam KUHP antara lain :

- 1) Azas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal; 1 Ayat 2 KUHP)⁴⁶
- 2) Azas Tiada Pidana tanpa Kesalahan, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukann bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- 3). Azas Teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa yang terjadi disemua wilayah tertori republic Indonesia. Termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di Negara asing (Pasal 2 KUHP)⁴⁷
- 4) Azas Nasional Aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada (Pasal 5 KUHP)⁴⁸
- 5) Azas Nasional Pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan Negara (Pasal 4 KUHP)⁴⁹

⁴⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Ghalia, 2014) hlm 98.

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta:PT Rineka Cipta, 1993) hlm 25.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 38.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 45.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 43.

2.10.3 Azas Kepastian Hukum

Kepastian hukum bukan hanya pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Peran pemerintah dan Pengadilan sangat penting, pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila ini terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala⁵⁰

Jadi Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵¹ Kepastian Hukum yang kedua inilah yang berkaitan dengan kasus yang penulis akan analisa yaitu mengenai penetapan tersangka yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 lampiran halaman 110 yang menjelaskan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai wewenang praperadilan dalam upaya paksa yaitu memeriksa sah tidaknya penangkapan dan penahanan, memeriksa sah dan tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan juga penyitaan. Azas Kepastian hukum sangat berkaitan dengan aturan tertulis atau azas legalitas. Seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia, 2008), hlm 159.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 158.

sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat 2 KUHP). Hal ini menjelaskan bahwa azas kepastian hukum akan terwujud melalui adanya aturan tertulis yang sudah ada.

2.10.4 Azas Ne Bis In Idem

Untuk menciptakan suatu keadilan dan kepastian, seseorang yang sudah mendapat putusan pengadilan tidak boleh dituntut kembali dengan kasus yang sama, karena ini akan memberi tekanan terhadap terdakwa yang telah mendapatkan putusan hakim. Menurut pasal 76 ayat 1 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Azas ne bis in idem* adalah seseorang tidak boleh di tuntutan dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berlakunya *Azas Ne bis In Idem* tergantung kepada salah satu hal yang menyatakan bahwa terhadap seseorang itu telah diambil keputusan yang tetap tidak dapat diubah lagi oleh hakim untuk suatu peristiwa pidana seperti penetapan hukuman, pembebasan dari segala tuntutan hukum dan putusan bebas. Pelaksanaan *azas ne bis in idem* ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Ne bis in idem bahwasanya para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan azas Ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Jadi penanganan perkara dinyatakan *Ne bis in idem* dalam hal sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu yang sama dan tempat kejadian yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan lepas, bebas atau pemidanaan terhadap orang yang dituntut itu.

2.11 Korupsi

2.11.1 Pengertian Korupsi

Arti Korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵² Unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang

⁵² Jur Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 5.

kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, memperkaya diri orang lain atau korporasi, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sedangkan jenis tindak pidana korupsi diantaranya adalah memberi dan menerima hadiah atau janji, penggelapan dalam jabatan dan pemerasan dalam jabatan serta gratifikasi. Jadi tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagai mana dimaksud di dalam Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti diatas diantaranya memperkaya diri sendiri dengan jabatan yang ia miliki.

2.11.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 7 jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu meliputi :

1. Kerugian Keuangan Negara
 - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara (Pasal 2).
 - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara (Pasal 3).
2. Suap – menyuap
 - a. Menyuap pegawai Negeri (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b).
 - b. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (Pasal 13).
 - c. Pegawai Negeri menerima suap (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan b).
 - d. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
 - e. Menyuap hakim (Pasal 6 ayat 1 huruf a).
 - f. Menyuap advokat (Pasal 6 ayat 1 huruf b).
 - g. Hakim dan advokat menerima suap (Pasal 6 ayat 2).
 - h. Hakim menerima suap (Pasal 12 huruf c).
 - i. Advokat menerima suap (Pasal 12 huruf d).
3. Penggelapan dalam jabatan

- a. Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (Pasal 8).
 - b. Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
 - c. Pegawai Negeri merusak bukti (Pasal 10 huruf a).
 - d. Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf b).
 - e. Pegawai Negeri membantu orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf c).
4. Pemerasan
- a. Pegawai Negeri memeras (Pasal 12 huruf e dan g).
 - b. Pegawai Negeri memeras pegawai Negeri yang lain (Pasal 12 huruf f).
5. Perbuatan curang
- a. Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a).
 - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 1 huruf b).
 - c. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (Pasal 7 ayat 1 huruf c).
 - d. Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 1 huruf d).
 - e. Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 2).
 - f. Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 huruf h).
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- a. Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 huruf i).
7. Gratifikasi
- a. Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Pasal 12 B jo Pasal 12 C)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penetapan tersangka untuk kedua kalinya dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seseorang yang telah memiliki putusan praperadilan tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum karena praperadilan hanya bersifat administratif atau formil semata. Artinya pemeriksaanya masih belum menyentuh materi pokok perkara walaupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 lampiran halaman 110 telah memperluas objek praperadilan yang meliputi Pasal 77 Huruf a KUHAP yaitu mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diperluas menjadi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan demikian penetapan tersangka untuk kedua kalinya oleh penyidik KPK tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum dan juga hak-hak tersangka yang dilindungi oleh KUHAP, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 lampiran halaman 109 penyidik dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka atau terdakwa harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jo Pasal 183 KUHAP.

2. Azas *Ne bis in idem* yang di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 ayat 1 tidak dapat diberlakukan terhadap putusan praperadilan terkait penetapan tersangka untuk kedua kalinya, karena azas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP hanya berlaku terhadap hal perkara memeriksa materi pokok. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari azas *Ne Bis In Idem* Pasal 76 ayat 1 KUHP yang berbunyi: seseorang tidak boleh di tuntutan dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara eksplisit hal ini dapat dilihat dalam Pasal 82 KUHAP ayat 1 huruf d yang menyatakan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh

pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Pengaturan itu menunjukkan bahwa ada dimensi dan yurisdiksi berbeda antara pemeriksaan praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkara.

4.2 Saran

1. Sebaiknya kepada Hakim dan Pemohon yang memeriksa maupun mengajukan praperadilan betul-betul mempertimbangkan peraturan pada Pasal 77 huruf a KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 karena pada ketentuan tersebut mengatur tentang hal-hal yang dapat dijadikan objek permohonan praperadilan khususnya hal mengenai penetapan tersangka.
2. Sebaiknya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak ragu-ragu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka untuk kedua kalinya walaupun orang tersebut sudah dikabulkan permohonan praperadilanya terkait penetapan tersangka karena hal tersebut bukanlah perbuatan yang *ne bis in idem*.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER DARI BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ansori Sabuan, Syariffudin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Deni setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Enang Sudrajat dkk, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor.
- Harum M Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hendar Soetarna, 2017, *Hukum Pembuktiam Dalam Acara Pidana*, P.T Alumni, Bandung.
- Jur Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif,Teoritis,Praktik dan Permasalahanya*, P.T Alumni, Bandung.
- Marwan Mas, 2014 , *Pengantar Ilmu Hukum* , Ghalia , Jakarta.
- Moeljatno, 1993 , *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2000,*Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan,banding,kasasi dan Peninjauan kembali*. edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- O.C.Kaligis, dkk, 2000, *Praktek Praperadilan dari waktu ke waktu*, PenaPro, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.

_____, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.

R.Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Depok.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *Azas Ne bis in Idem*.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Puu-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka dan Bukti Permulaan yang cukup.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/Puu-IX/2011 tentang Larangan Banding Putusan Praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-X/2012 tentang Larangan Kasasi terhadap Putusan Bebas.

JURNAL

Iqbal Parikesit dkk, *Tinjauan Tentang Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, No.1 Vol.6, 2017.

Mairiko Alexander Kotu, *Penerapan Azas nebis In idem dalam putusan perkara pidana*, (Lex et Societatis, Vol. IV/No. 2/Feb/2016.


Mokhamed Muslimin, *Fungsi dan Kewenangan Praperadilan*, Universitas Negeri Semarang Law Journal, No 1 Vol 6, 2011.

M Schinggyt Tryan P dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana*, Diponegoro Law Journal, Vol.5, 2016.

Salman Luthan dkk, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2014

INTERNET

www.hukumonline.com/2017/12/ne-bis-in-idem-i-dalam-praperadilan-begini-penjelasan-ahli ,Diakses pada tanggal 21 september 2018 10.39



P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan dari :

DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16

September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

M E L A W A N :

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi –saksi dan Ahli dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 April 2015, dibawah Register Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dasar hukum permohonan Praperadilan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat/ constitutionalstate) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 D ayat (1) ditegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil “.
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa salah satu hak asasi manusia menurut piagam PBB tentang Declaration Universal of Human Right 1948 adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 (Praperadilan)
 - d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 44.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN Jak-Sel tanggal 16 Pebruari 2015, atas nama pemohon Komjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon.
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Pemohon dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTP13/KPK/03/2014. Dan berdasarkan laporan tersebut, Pemohon kemudian diumumkan dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 7 Mei 2014. Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2014 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik20A/01/11/2014 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka.
Dari fakta tersebut di atas, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka mendahului Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan sebelum ada tindakan penyidikan.
3. Bahwa tindakan Termohon mengumumkan Pemohon sebagai Tersangka perkara Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 7 Mei 2014 di tahap penyelidikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Pasal 1 angka 5 KUHAP: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".
 - b. Pasal 1 angka 2 KUHAP: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Hal 3 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:
 - (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, jelas dan terang benderang tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Kerjasama Kelola dan Transfer PDAM Kota Makassar tahun 2006 pada tahap penyelidikan bertentangan dengan KUHAP dan Undang-Undang KPK.

4. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka terlebih dahulu oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Penyertaan (Deelneming). Seharusnya -jikapun ada dugaan peristiwa pidana dalam kasus iniyang terlebih dahulu dijadikan tersangka adalah Direksi PDAM, karena pihak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

direksilah yang langsung melakukan perbuatanperbuatan hukum/perikatan dengan pihak PT. Traya. Sementara Pemohon tidak mempunyai hubungan langsung dengan PT. Traya. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Pemohon selalu menegaskan kepada Direksi PDAM harus memperhatikan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Pengawas serta senantiasa melakukan konsultasi dengan Badan Pengawas.

5. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan di atas, Pemohon telah diumumkan dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 7 Mei 2014, dan sampai sekarang kasus ini masih di tahap penyidikan. Ini berarti telah ada 11 (sebelas) bulan kasus ini tanpa kejelasan sampai kapan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Tindakan Termohon seperti diurai di atas jelas bertentangan dengan hak asasi dan martabat kemanusiaan; karena menjadikan tersangka sebagai objek pemeriksaan sesuka hati Termohon, diperlakukan sewenang-wenang, sementara KUHAP telah menetapkan prinsip legalitas dengan sistem pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat dengan sistem Akkusatur yang menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri.

Dalam BAB VI KUHAP juga memberi hak kepada tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan; hak segera diperiksa oleh penyidik; berhak segera diajukan ke sidang pengadilan; berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan. Hak ini merupakan penjabaran dari prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP.

Tidak hanya itu, bahwa penetapan tersangka yang begitu lama dan berlarut-larut, selain telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi Pemohon, juga merupakan pelanggaran terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Constante justitie). Asas constante justitie ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum angka 3 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Hal 5 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dari ketentuan hukum tersebut menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan". Bahwa Asas *cons ton te justitie*, mengandung makna dan harus diartikan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, sampai dengan eksekusi harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, tidak bertele-tele dan berbelit-belit yang dapat menimbulkan ketidak pastian mengenai status perkara dari orang-orang yang terkait dengan kasus tersebut, sehingga adanya asas tersebut adalah dalam rangka memenuhi harapan para pencari keadilan agar mendapat kepastian hukum dengan segera. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien dan tidak berlarutlarut, sedangkan "cepat" adalah segera artinya tidak boleh ditunda-tunda dengan alasan apapun, karena apabila penyidik sudah menetapkan seseorang "tersangka" maka konsekuensinya penyidik harus segera menyelesaikan penyidikannya dan segera pula melimpahkan kepada penuntut umum. Demikian juga penuntut umum harus segera pula melimpahkannya ke pengadilan apabila penuntut umum memandang layak untuk dilimpahkan sesuai Pasal 139 KUHAP.

6. Bahwa dalam proses penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dibuat secara tidak sah menurut hukum, oleh karena dalam akta bukti tersebut diterangkan seolah-olah para saksi tersebut menyerahkan langsung barang bukti kepada penyidik, padahal faktanya pada saat pemeriksaan saksi tidak membawa dan menguasai barang bukti tersebut.
7. Bahwa penyitaan sejumlah barang bukti baru dilakukan oleh Termohon yaitu antara lain, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Penyitaan tanggal 15-07-2014 dibuat oleh penyidik KPK atas nama

SUTRIANDHI dan Surat Tanda Penerimaan Barang bukti Nomor :STPBB-1049/23/07/2014, tanggal 15-07-2014.

7.2. Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktub dalam Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1076/23/07/2014.

7.3. Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktub dalam Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1071/23/07/2014, tanggal 17-07-2014.

7.4. Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktub dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 06-Agustus 2014.

8. Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lain berupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak dapat mencalonkan diri pada berbagai jabatan-jabatan politik dan publik lainnya. Juga telah terjadi pemblokiran rekening Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.

Pemohon mengajukan Praperadilan sebagai bentuk upaya hukum atas pengabaian prinsip-prinsip dalam penerapan hukum acara pidana dan sistem peradilan yang dilakukan oleh Termohon.

Pengabaian tersebut telah memberikan dampak kerugian materiil dan imateriil yang sekaligus mencederai hak asasi manusia Pemohon.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Termohon tidak diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan, oleh karena itu Praperadilan merupakan jalan yang logis sistematis dalam sistem pemikiran yuridis untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat hukum yang dikemukakan oleh Eddy Os Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada) yang menyatakan: "Berdasarkan UU, KPK hanya mengenal

Hal 7 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sunrise principle tanpa diimbangi sunset principle. Pasal 40 UU KPK secara tegas melarang KPK menghentikan penyidikan. Artinya, begitu seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, sudah pasti orang tersebut akan didudukkan di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus korupsi. Jika terjadi kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka oleh KPK, satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah Praperadilan. Dalam konteks ini berdasarkan pemikiran yuridis yang logis dan sistematis, sah tidaknya penetapan tersangka dapat dijadikan obyek Praperadilan sebagai substitusi sunset principle yang tidak dikenal dalam UU KPK." (Artikel Harian Kompas, Rabu, 08 April 2015, hal. 7).

Hakim Praperadilan yang Kami Muliakan,
Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas dengan ini kami memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memutuskan permohonan Praperadilan ini dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka Dr.H.Ilham Arief Sirajuddin, MM. oleh Termohon tidak sah;
3. Menyatakan tidak sah segala penyitaan oleh Termohon dalam dalil point 7; 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4 dalam perkara tindak pidana Pemohon;
4. Menyatakan tidak sah pemblokiran rekening Bank Mega Cabang Makassar atas nama Pemohon, No. Rek. 02.085.00.20.44433402.267.00.20.99881; Bank Sulsel atas nama Pemohon No. Rek. 130.201.20400.7; dan Bank Sulsel atas nama Pemohon No. Rek. 130.201.20717.1.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.

DAN/ATAU

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya : Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 begitu pula dengan Termohon hadir Kuasanya yaitu : Nus Chusniah, SH.,MHum, Rasamala Aritonang, SH, MH, Imam Akbar Wahyu N, SH, Nancy Setiawati Silalahi, SH, Ali Fikri, SH.,MKn dan Afni Carolina, SH, MH masing-masing selaku pegawai KPK berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-26/01-55/04/2015 tanggal 28 April 2015

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Praperadilan dari Pemohon dibacakan, yang atas isinya Pemohon menyatakan ada perubahan / perbaikan yang kemudian disampaikan pada persidangan tanggal 4 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Dr.H.Ilham Arief Sirajuddin, lahir di Gowa pada tanggal 16 September 1965. Saat beranjak remaja, Ilham sudah memperlihatkan bakat kepemimpinannya. Ia kemudian masuk ke dunia politik. Gerak langkah politiknya begitu cepat dan tidak mampu dikejar oleh kawan maupun lawan-lawan politiknya.

Ketajaman dan kepiawaian politik Ilham dibuktikan dengan keberhasilannya menembus parlemen Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Pemilu Tahun 1999. Kesuksesannya meraih posisi sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar Tahun 2004, makin menegaskan posisinya di kancah perpolitikan lokal di Makassar. Bahkan pada usianya yang tergolong masih muda, di usia 38 tahun ia sukses memenangkan pertarungan menjadi Walikota Makassar berpasangan dengan Andi Hery Iskandar periode 2004-2009 (periode pertama). Kesuksesan Ilham menjadi Walikota Makassar bertahan hingga periode kedua Tahun 2009-2014.

Hal 9 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham selama memimpin Makassar telah berhasil meraih sejumlah penghargaan, antara lain: mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia, mendapatkan penghargaan Hatta Award, bahkan dalam dunia penegakan hukum, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ia berhasil menjadikan Makassar sebagai pemerintah daerah yang pertama di Indonesia Timur yang melakukan memorandum of understanding (MOU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih mengimplementasikan Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pencegahan Korupsi, dimana seluruh pejabat pemerintah kota Makassar berkewajiban menandatangani Pakta Integritas.

Ketika Ilham berhasil menjadi Walikota Makassar selama dua periode, dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diterimanya, ia pun terus mengembangkan karir politiknya dengan bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel Tahun 2013 berpasangan dengan Abdul Aziz Kahar Muzakkar. Ketakutan para lawan politik Ilham semakin memuncak dan untuk menghancurkan serta menghentikan gerak langkahnya, maka cara yang efektif untuk dilakukan adalah dengan menjadikan Ilham Arief Sirajuddin sebagai Tersangka.

Kini "Sang Politikus" tengah diuji kesabaran, ketegaran, dan keikhlasannya dalam menerima ujian yang dideritanya sebagai Tersangka yang hingga kini sudah dua belas bulan lamanya tanpa ada kepastian hukum atas penetapan dirinya sebagai Tersangka. Akan tetapi, Ilham beserta para keluarganya, kerabat, dan handai taulan serta para penasihat hukumnya meyakini bahwa di dalam hati sanubari Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

B. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN

Adapun dasar dan alasan diajukannya permohonan pemeriksaan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum permohonan Praperadilan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat/ constitutional state) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 D ayat (1) ditegaskan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil".
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia menurut piagam PBB tentang Declaration Universal of Human Right 1948 adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 (Praperadilan)
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 44.
 - e. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/ Pid/Prap/2015/PN Jak-Sel tanggal 16 Pebruari 2015, atas nama pemohon Komjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon.
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah. Substansi dari Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dimaksud bahwa penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan masuk objek praperadilan. Putusan Mahkamah konstitusi tersebut juga memperjelas bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup berdasarkan pada minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Pemohon dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTP13/KPK/03/2014, tanggal 14 Maret 2014. Sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, maka pada tanggal
- Hal 11 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2014 diterbitkanlah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-20/01/05/2014 dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2014, Termohon kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik20A/01/11/2014. Penerbitan dua Surat Perintah Penyidikan untuk dugaan tindak pidana yang sama dengan Tersangka yang sama jelas merupakan pelanggaran hukum yang membawa implikasi yuridis:

- a. Menunjukkan adanya inkonsistensi dan kelabilan dari Termohon selaku penyidik dan sekaligus mengacaukan orientasi pembelaan diri secara baik dari Pemohon, sekaligus tidak menjamin adanya kepastian hukum baik mengenai status Pemohon sebagai Tersangka maupun jenis tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon.
 - b. Dampak lanjutan dari tindakan Termohon potensial merusak kepastian tentang penerapan hukum terhadap kasus Pemohon sebagai Tersangka. Apalagi proses penyidikan baru dilakukan setelah adanya pengumuman melalui media (cetak dan elektronik) pada tanggal 7 Mei 2014, yaitu dengan adanya tindakan Termohon memanggil saksi-saksi, melakukan penyitaan, penggeledahan, pencekalan dan pemblokiran rekening.
 - c. Dalam konteks itu, menunjukkan adanya kesewenangwenangan atau abuse of power dari Termohon yang tidak hanya melanggar hukum tapi juga mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena sejak penetapan Pemohon sebagai Tersangka, berakibat pada hilangnya sejumlah hak-hak sipil dan politiknya.
3. Bahwa Pemohon pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014, yakni sekitar 18 jam sebelum berakhir masa jabatannya sebagai Walikota Makassar, ditetapkan sebagai Tersangka dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, barulah dilakukan tindakan penyidikan berupa pemeriksaan sejumlah saksi-saksi antara lain, sebagai berikut :
 - 4.1. Saksi Hamza Ahmad, SE., MSA.AK, pemeriksaan dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014.
 - 4.2. Saksi Octavianus Arrang Paembonan, pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014.
 - 4.3. Saksi Kartia Bado, pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014.
 - 4.4. Saksi Asdar Ali, SH.Mkn. dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014.
 - 4.5. Demikian juga dengan saksi lainnya, kesemuanya diperiksa secara " Pro Justisia" setelah terbitnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka.
5. Bahwa penyitaan sejumlah barang bukti juga baru dilakukan oleh Termohon setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka , sebagai berikut:
 - 5.1. Penyitaan tanggal 15-07-2014 dibuat oleh penyidik KPK atas nama SUTRIANDHI dan Surat Tanda Penerimaan Barang bukti Nomor :STPBB-1049/23/07/2014, tanggal 15-07-2014.
 - 5.2. Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktub dalam Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1076/23/07/2014.
 - 5.3. Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktub dalam Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1071/23/07/2014, tanggal 17-07-2014.
 - 5.4. Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktub dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2014.
 - 5.5. Penyitaan sejumlah barang bukti pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, disertai juga dengan tindakan penggeledahan dari Termohon.

Hal 13 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud pada poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 tidak sah menurut hukum oleh karena dilakukan pada saat para saksi tersebut diperiksa oleh Termohon yang seolah-olah para saksi tersebut menguasai dokumen-dokumen yang disita dimaksud, padahal sebelumnya dokumen-dokumen itu sudah ada dalam penguasaan Termohon.

6. Bahwa selain hal sebagaimana diurai di atas, Termohon juga telah melakukan pemblokiran rekening Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada :
 - a. Rekening Bank Mega Cabang Makassar atas nama Pemohon Nomor Rek. 02.085.00.20-44433402.267.00.20.99881,
 - b. Rekening Bank Sulsel atas nama pemohon Nomor Rek. 130.201.20400.7,
 - c. Rekening Bank Sulsel atas nama Pemohon No.Rek.130.120-20717.1.
7. Bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta hukum tersebut di atas jelaslah bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah menurut hukum karena :
 - a. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan sebelum adanya proses dan tindakan penyidikan oleh Termohon, Sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka
 - b. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Tidak ada bukti yang dapat membuktikan terpenuhinya " unsur kerugian negara " . Hal ini berdasarkan Surat Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Nomor : 129/G/IX/2012, tanggal 12 November 2012, yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kota Makassar, perihal : Hasil pertemuan antara Tim Konsultan Kajian Kerjasama PDAM Kota Makassar dengan Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya pada poin 2 surat dimaksud menyimpulkan bahwa perhitungan konsultan untuk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TrayaTirta Makassar sudah bisa diterima oleh BPKP. Dengan demikian, terbukti tidak ada kerugian negara dalam kerjasama antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya.

8. Bahwa seharusnya Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terlebih dahulu harus membuktikan adanya kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, UU No.30 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur sebagai berikut :

- a. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (ayat 3)
- b. Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, seharusnya termohon harus membuktikan terlebih dahulu adanya unsur kerugian negara sebagai inti delik dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Demikian juga unsur penyalahgunaan wewenang sebagai inti delik dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum adanya penetapan Tersangka dari Pemohon.

9. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diurai di atas, sejalan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, ditekankan perlunya transparansi dan percepatan pemeriksaan Tersangka (vide halaman 98 Putusan). Dinyatakan bahwa: "Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan

Hal 15 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dari frasa 'bukti permulaan' 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup'. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, 'Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti,...dst'. Satusatunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, 'Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti .. dst. Oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa 'bukti permulaan' 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup' sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup, dan 'bukti yang cukup' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan selalu dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka".

10. Bahwa posisi dan peran Pemohon – dalam kerjasama antara PDAM kota Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar- hanya sebagai pengambil kebijakan dalam bentuk pemberian Ijin Prinsip dalam kerjasama dimaksud dan persetujuan pembayaran panjar harga air curah. Persetujuan tersebut justru membatasi kerjasama antara kedua belah pihak supaya tetap mengacu pada aturan perundang-undangan dan memperhatikan saran Badan Pengawas PDAM kota Makassar. Mengenai implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Direksi dalam internal PDAM kota Makassar khususnya mengenai penandatanganan kontrak kerjasama. Dalam kaitan itu, tidak ada kesalahan dan /atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon dalam kerjasama dimaksud. Tindakan Pemohon hanyalah mendinamisasi norma dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Walikota Makassar. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Prof.DR.HM.Laica Marzuki, SH (Mantan Hakim Agung RI, Seminar nasional H.U.T IKAHI KE-62, 26 Maret 2015, hal : 3-4), yang mengemukakan bahwa , " Diskresi merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa diskresi pemerintahan mengalami disfunction, cenderung stagnasi ... dst".
11. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka terlebih dahulu oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Penyertaan (Deelneming). Seharusnya –jikapun ada dugaan peristiwa pidana dalam kasus iniyang terlebih dahulu dijadikan Tersangka adalah Direksi PDAM, karena pihak direksilah yang langsung melakukan perbuatanperbuatan hukum/perikatan dengan pihak PT. Traya. Sementara Pemohon tidak mempunyai hubungan langsung dengan PT. Traya. Dan berdasarkan Hal 17 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang ada, Pemohon selalu menegaskan kepada Direksi PDAM harus memperhatikan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Pengawas serta senantiasa melakukan konsultasi dengan Badan Pengawas.

12. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan di atas, Pemohon telah diumumkan dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 7 Mei 2014, dan sampai sekarang kasus ini masih di tahap penyidikan. Ini berarti telah ada 12 (dua belas) bulan kasus ini tanpa kejelasan sampai kapan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Tindakan Termohon seperti diurai di atas jelas bertentangan dengan hak asasi dan martabat kemanusiaan; karena menjadikan Tersangka sebagai objek pemeriksaan sesuka hati Termohon, diperlakukan sewenang-wenang, sementara KUHAP telah menetapkan prinsip legalitas dengan sistem pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat dengan sistem Accusatoir yang menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat, martabat, serta harga diri.

Dalam BAB VI KUHAP juga memberi hak kepada Tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan; hak segera diperiksa oleh penyidik; berhak segera diajukan ke sidang pengadilan; berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan. Hak ini merupakan penjabaran dari prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP.

Tidak hanya itu, bahwa penetapan Tersangka yang begitu lama dan berlarut-larut, selain telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi Pemohon, juga merupakan pelanggaran terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (constante justitie). Asas constonte justitie ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum angka 3 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, "Peradilan dilakukan dengan sederhana,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat dan biaya ringan". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dari ketentuan hukum tersebut menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan". Bahwa Asas constante justitie, mengandung makna dan harus diartikan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, sampai dengan eksekusi harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, tidak bertele-tele dan berbelit-belit yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status perkara dari orang-orang yang terkait dengan kasus tersebut, sehingga adanya asas tersebut adalah dalam rangka memenuhi harapan para pencari keadilan agar mendapat kepastian hukum dengan segera. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien dan tidak berlarut-larut, sedangkan "cepat" adalah segera artinya tidak boleh ditunda-tunda dengan alasan apapun, karena apabila penyidik sudah menetapkan seseorang "Tersangka" maka konsekuensinya penyidik harus segera menyelesaikan penyidikannya dan segera pula melimpahkan kepada penuntut umum. Demikian juga penuntut umum harus segera pula melimpahkannya ke pengadilan apabila penuntut umum memandang layak untuk dilimpahkan sesuai Pasal 139 KUHAP.

13. Bahwa selain tidak terdapat kerugian negara, dalam kerjasama antara PDAM kota Makassar dengan PT Traya juga tidak ada "kesalahan" dan/ atau "penyalahgunaan wewenang" yang dilakukan oleh Pemohon. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, PDAM memperoleh keuntungan dengan adanya kerjasama dimaksud. Setelah adanya kerja sama Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya, Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei Tahun 2007, PDAM Kota Makassar telah meraih keuntungan yang sangat besar. Sejak Tahun 2011 PDAM Kota Makassar telah meraih keuntungan sebesar Rp.21.614.844.498,98 (dua puluh satu Milyar enam ratus empat belas juta

Hal 19 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma Sembilan puluh delapan rupiah) Tahun 2012 meraih keuntungan sebesar Rp.28.368.853.699,08, (Dua puluh delapan Milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan rupiah) Tahun 2013 meraih keuntungan sebesar Rp. 21.715.185.056,00. (Dua puluh satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah). Hal ini sesuai dengan Laporan Laba –rugi Komparatif PDAM Kota Makassar Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2013. Data tersebut telah diaudit oleh BPK dan BPKP.

14. Bahwa dengan adanya kerjasama antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya selain telah mendapatkan keuntungan juga telah mendapatkan berbagai penghargaan antara lain, sebagai berikut :
 - a. Apresiasi & ucapan terima kasih dari Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara KPP Madya Makassar atas kontribusi dalam penerimaan Negara dari pembayaran Pajak Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012.
 - b. Certificate of Registration ISO 9001 : 2008, tanggal 17 Januari 2012
 - c. Piagam penghargaan dari FIPO (The Fajar Institute Of Pro Otonomi) sebagai lima terbaik daerah dengan terobosan paling menonjol bidang layanan air Minum Tahun 2013
 - d. Certificate of Registration yang diberikan kepada PDAM Kota Makassar ISO 9001 : 2008 for the scope of activities; Provision Of Distribution and Water Loss Handling Supply Services. Bahwa dengan bukti dan fakta tersebut di atas membuktikan bahwa berkat kerjasama antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya tidak hanya telah memberikan keuntungan yang besar tetapi juga telah memperoleh sejumlah penghargaan seperti tersebut di atas.
15. Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lain berupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak dapat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan diri pada berbagai jabatan-jabatan politik dan publik lainnya, bahkan Pemohon tidak dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh karena adanya tindakan pencekalan yang dilakukan oleh Termohon. Berita-berita penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah disebar luaskan dalam berbagai media baik media cetak maupun elektronik, baik lokal maupun nasional. Hal mana semakin merusak citra, nama baik serta harkat dan martabat Pemohon beserta seluruh anggota keluarganya.

16. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemohon, tidak melanggar hak hukum dan hak asasi Pemohon, maka patut dan adil kiranya jika Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk mengabulkan permohonan Praperadilan ini.

C. PERMOHONAN

Hakim Praperadilan yang Kami Muliakan,

1. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas dengan ini kami memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memutuskan permohonan Praperadilan ini dengan amar putusan, sebagai berikut:
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka Dr.H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. oleh Termohon;
4. Menyatakan tidak sah segala penggeledahan dan penyitaan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon;
5. Menyatakan tidak sah pemblokiran rekening BankMega Cabang Makassar atas nama Pemohon, No. Rek. 02.085.00.20.44433402.267.00.20.9988 1; Bank Sulsel atas nama Pemohon No. Rek. 130.201.20400.7; dan Bank Sulsel atas nama Pemohon No. Rek. 130.201.20717.1.
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Hal 21 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.

DAN/ATAU

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex oequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Terlebih dahulu perkenankanlah kami selaku Kuasa Termohon menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang mulia Hakim Praperadilan atas kesempatan yang diberikan sehingga kami menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Kuasa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Selanjutnya setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan Nomor: 32/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan 5 (lima) alasan Permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

1. Pengumuman Pemohon sebagai Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 7 Mei 2014 di tahap Penyelidikan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP serta bertentangan dengan Ketentuan Pasal 38 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Pemohon Keberatan karena Direksi PDAM tidak lebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara *Aquo*;
3. Pemohon telah diumumkan dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 7 Mei 2014, namun sampai sekarang masih di

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahap penyidikan dan belum dilimpahkan kepada Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi telah bertentangan dengan Pasal 50 KUHP;

4. Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tidak sah menurut hukum karena dalam akta bukti dimaksud diterangkan seolah-olah para saksi tersebut menyerahkan langsung barang bukti kepada Penyidik, padahal faktanya pada saat pemeriksaan saksi tidak membawa dan menguasai barang bukti tersebut;
5. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, yaitu hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak dapat mencalonkan diri pada jabatan politik dan publik lainnya. Pemohon juga keberatan terhadap pemblokiran rekening yang dilakukan Termohon;

Selanjutnya terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan, maka Termohon akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis atau konteks hukum yang dikemukakan oleh Pemohon.

B. TANGGAPAN ATAS PERUBAHAN PERMOHONAN PEMOHON.

6. Bahwa pada sidang pertama tanggal 4 Mei 2015, Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan yang mengubah hampir seluruh substansi materi permohonan;
7. Bahwa perubahan permohonan tersebut antara lain: menambah materi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sebagai dasar hukum mengajukan permohonan, mengubah posita permohonan dengan menambahkan dalil-dalil dalam posita yaitu terkait kerugian Negara, bukti permulaan yang cukup serta menambah petitum terkait penggeledahan;
8. Bahwa berdasarkan Putusan MA No.547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan: "*perubahan gugatan mengenai materi*

Hal 23 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”;

Dengan demikian, Termohon menolak perubahan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon yang disampaikan pada tanggal 4 Mei 2015 dan Termohon hanya akan menjawab Permohonan Pemohon tanggal 10 April 2015 Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 08 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini maka Berita Acara termasuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas:

Hal 199 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan

eksepsi tentang :

1. Obyek Permohonan Tidak Termasuk Kewenangan Hakim Praperadilan.
2. Posita Tidak Menjelaskan Latar Belakang dan dasar Petitum, Sehingga Permohonan Tidak Jelas Atau Obscur Libel.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon,

Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Obyek Permohonan Tidak Termasuk Kewenangan Hakim Praperadilan.**

Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi tersebut diatas dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 jo Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10: *"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. *Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

dan Pasal 82 ayat (1) huruf b:

ayat (1) : " Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. dst..
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang"

Bahwa dalil-dalil Termohon tersebut sejalan pula dengan pandangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan secara limitatif kewenangan Praperadilan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI (2009), halaman. 256), dimana disebutkan:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Hal 201 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);*

d. *Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP)”*

Buku Pedoman tersebut telah menyatakan secara tegas apa yang menjadi lingkup kewenangan Hakim Praperadilan, dimana penetapan Tersangka bukan merupakan objek Permohonan Praperadilan atau dengan kata lain objek permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon berada diluar kewenangan Praperadilan, oleh karenanya Hakim Praperadilan sebagai bagian dari lingkup Peradilan haruslah secara konsisten mematuhi Pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;

Bahwa seluruh ketentuan Hukum Acara Pidana termasuk mengenai lingkup kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP harus diberlakukan secara ketat, mengingat ketentuan tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum dan karenanya berlaku juga asas hukum pidana yaitu asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang menyatakan: **“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”**;

Mengenai penerapan asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 KUHAP tersebut, maka perlu dipahami terlebih dahulu empat makna dari asas legalitas. **Pertama**, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif atau *nullum crimen noela poena sine lege praevia* atau *lex praevia*). **Kedua**, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen noela poena sine lege scripta* atau *lex scripta*). **Ketiga**, rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen noela poena sine lege certa* atau *lex certa*). **Keempat**, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen noela poena sine lege stricta* atau *lex stricta*).



Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung tiga makna. Pertama, *lex scripta*, yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis. Kedua, *lex certa*, yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas. Ketiga, *lex stricta*, yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Tegasnya, walaupun dilakukan penafsiran dalam hukum acara pidana, maka penafsiran tersebut bersifat restriktif. Hal ini dapat dipahami dengan mengingat sifat keresmian dalam hukum acara pidana dan karakter hukum acara pidana yang sedikit-banyaknya mengekang hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas kewenangan praperadilan terbatas hanya menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan **tindakan upaya paksa** yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 jo Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 3 angka 1 huruf e mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 16 Februari 2015. Putusan tersebut dianggap oleh Pemohon sebagai yurisprudensi karena telah menerima/mengabulkan penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan;

Dasar Permohonan Praperadilan tersebut keliru dan tidak berdasar mengingat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel yang mengabulkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, tidak pernah diakui atau dinyatakan secara resmi oleh Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi, bahkan dalam perkara yang serupa beberapa putusan Hakim Praperadilan setelahnya yaitu Perkara Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN.Smd tanggal

Hal 203 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal 17 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

tanggal 14 April 2015, Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015 dan Putusan Praperadilan Nomor: 27/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2015 justru memutuskan sebaliknya, yakni menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan merupakan kewenangan Hakim Praperadilan.

Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Yurisprudensi, **Sudikno Mertokusumodalam** bukunya menjelaskan, yurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan (Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.111-112). Dari penjelasan tersebut, pada intinya untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu yurisprudensi adalah hanya putusan pengadilan. Pertanyaannya, apakah setiap putusan pengadilan dapat dijadikan yurisprudensi? maka dengan meminjam pendapat **Eddy O.S. Hiariej** dalam anotasinya terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1764 K/Pid.Sus/2009 dalam situs www.indekshukum.org, ia menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan yurisprudensi tersebut adalah: *Pertama*, setiap putusan hakim adalah yurisprudensi. *Kedua*, putusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya. *Ketiga*, putusan hakim yang telah diberi anotasi oleh akademisi. *Keempat*, pengetahuan tentang hukum secara keseluruhan. Dan dalam tataran teori, menurutnya para ahli hukum lebih cenderung mengkualifikasikan putusan yang termasuk yurisprudensi adalah putusan yang telah diberi anotasi oleh akademisi tersebut. Dalam tulisan tersebut ada salah satu pendapatnya yang menyatakan "*tidak sependapat apabila suatu putusan hakim, terutama putusan MA yang menyalahi hukum acara yang berlaku (KUHP) sebagaimana putusan MA No. 275 K/Pid/1983 dianggap sebagai suatu yurisprudensi...*".

Pendapat ini juga dikuatkan oleh **Prof. Mr. Subekti** yang memberikan pengertian Yurisprudensi sebagai "*putusan-putusan Hakim atau Pengadilan*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)". (Mahkamah Agung RI, 2005, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, hlm. 27)

Perlu juga Termohon tambahkan bahwa sebagaimana ajaran **Sudikno Mertokusumo**, suatu putusan pengadilan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat hakim lain yang akan memutus perkara atau peristiwa yang serupa. Karena pada dasarnya, hakim di Indonesia tidak terikat pada *precedent* atau putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum yang serupa yang akan diputuskannya. Jadi, hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk mengikuti putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa dengan yang akan diputuskannya (Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.113).

Dengan demikian Permohonan Pemohon yang mendasarkan pada Putusan Praperadilan Perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 16 Februari 2015 adalah keliru dan tidak berdasar, karena putusan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Yurisprudensi terlebih lagi Hakim juga tidak terikat pada *precedent* atau putusan sebelumnya.

Berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas maka jelas bahwa Pemohon tidak mempunyai dasar untuk mengajukan permohonan karena mengenai Penetapan Tersangka bukanlah obyek praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, dengan demikian Permohonan tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut diatas Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 205 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Menimbang yang menjadi permasalahan dalam eksepsi ini adalah apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili tentang “sah atau tidaknya penetapan tersangka” yang diajukan dalam praperadilan.

Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pengertian “praperadilan “ adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangan tersebut dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mengadili dapa tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bahtiar Abdul Fatah. Yaitu Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Menimbang bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi aquo maka kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus obyek praperadilan yang berkaitan dengan pasal 77a KUHP dimaknai tentang:Sah atau tidaknya penangkapan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Menimbang bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dan tidak sahnya penyitaan dan penggeledahan, maka Pengadilan Negeri dalam lembaga praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidak tidaknya penyitaan dan penggeledahan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Termohon sekedar tentang tentang ini harus ditolak.

Ad 2 POSITA TIDAK MENJELASKAN LATAR BELAKANG DAN DASAR PETITUM, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBELLUM);

Hal 207 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan eksepsi Termohon atas permohonan

Pemohon pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa dalam Petitum Permohonannya angka 4 halaman 6, Pemohon meminta sebagai berikut:

"Menyatakan tidak sah pemblokiran rekening Bank Mega Cabang Makassar atas nama Pemohon dengan No.Rek. 02.085.00.20.44433402.267.00.99881; Bank Sulsel atas nama Pemohon No.Rek.130.201.20400.7; dan Bank Sulsel atas nama Pemohon No.Rek.130.201.20717.1"

Dalam Posita Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa alasannya sehingga pemblokiran yang secara sah dilakukan oleh Termohon terhadap beberapa rekening Bank atas nama Pemohon tersebut di atas harus dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan;

Bahwa dalam Petitum Permohonannya angka 5 halaman 6, Pemohon meminta kepada Hakim Praperadilan, sebagai berikut:

"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon"

Pemohon tidak menjelaskan keputusan atau penetapan apa yang dimaksud, *quad non* Hakim praperadilan mengabulkan Permohonan Pemohon pada angka 2 halaman 6, dalam hal ini menyatakan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah, maka Termohon haruslah menghentikan Penyidikan dan untuk itu diperlukan suatu penetapan atau tindakan berupa keputusan yang nyatanya tidak dapat dilakukan oleh Termohon karena pada saat yang bersamaan Pemohon juga tidak membolehkan Termohon mengeluarkan keputusan maupun penetapan dalam bentuk apapun termasuk untuk menghentikan Penyidikan terhadap diri Pemohon;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Petitum angka 6 halaman 6, Pemohon meminta kepada Hakim Praperadilan, sebagai berikut:

“Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1000 (seribu rupiah)”

Dalam Posita Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa alasannya sehingga Termohon harus membayar ganti kerugian terhadap Pemohon, terlebih lagi Pemohon juga tidak menguraikan dasar perhitungannya sehingga timbul nilai kerugian sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

Bahwa dalam Petitum angka 7 halaman 6, Pemohon meminta kepada Hakim Praperadilan, sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya”

Dalam Posita Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan hak-hak apa yang dimaksud, Pemohon juga tidak menjelaskan kedudukan *dalam* jabatan apa yang harus dipulihkan oleh Termohon, dan tindakan kongkrit apa yang harus dilakukan oleh Termohon untuk memulihkan hak-hak, kedudukan serta martabat Pemohon tersebut;

Bahwa uraian-uraian Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan hubungan antara posita yang didalilkan dengan petitum yang dimintakan ditambah pula petitum yang tidak rinci dan tidak jelas serta berlawanan satu dengan lainnya telah membuktikan Permohonan Pemohon disusun secara kabur (*Obscur Libellum*), sehingga dapat menyulitkan Hakim Praperadilan dalam memberikan Putusan;

Bahwa dalil-dalil Termohon diatas pula diamini oleh Putusan MA No.492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang berpendapat bahwa karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya

Hal 209 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat ahli seperti M. Yahya Harahap. S.H (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2008, hal. 452) yang menyatakan sebagai berikut:

“ *Bentuk Petitum yang tidak jelas, antara lain:*

Petitum tidak rinci

Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono. Padahal berdasarkan teori dan praktik:

Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;

Apabila petitum primair ada secara terinci, baru dibarengi dengan petitum subsidiari secara rinci atau berbentuk kompositur (ex aequo et bono)

Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi obscur libel’...

Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi, kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan uraian-uraian Termohon diatas yang telah didukung pula oleh Putusan Mahkamah Agung dan Doktrin Hukum sudah sepatutnya Hakim Praperadilan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libellum*) sehingga sepatutnya Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas eksepsi aquo Pengadilan negeri mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah mempelajari eksepsi aquo, ternyata eksepsi tersebut mengenai gugatan kabur, yang dikenal dalam hukum acara perdata. Sedangkan dalam memeriksa dan memutuskan perkara praperadilan yang berlaku adalah hukum acara pidana. Oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat, eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan haruslah dikesampingkan..

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ditetapkan menjadi tersangka,

Menimbang bahwa dasar dan alasan Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum permohonan Praperadilan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan sebagai berikut:
 - e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat/ constitutional state) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 D ayat (1) ditegaskan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil".

Hal 211 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia menurut piagam PBB tentang Declaration Universal of Human Right 1948 adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 (Praperadilan)
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 44.
- i. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN Jak-Sel tanggal 16 Pebruari 2015, atas nama pemohon Komjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon.
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah. Substansi dari Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dimaksud bahwa penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan masuk objek praperadilan. Putusan Mahkamah konstitusi tersebut juga memperjelas bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup berdasarkan pada minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.

1. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebelum dilakukanya penyidikan adalah perbuatan tindakan sewenang wenang penyidik, sebelum dilakukan pemeriksaan saksi, dan penggeledahan dan penyitaan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Bahwa bukti yang cukup tersebut berkaitan dengan perbuatan pidana yang disidik adalah tindak pidana korupsi haruslah dibuktikan dengan terlebih dahulu tentang unsur penyalahgunaan wewenang sebagai inti delik dalam pasal 2 dan pasal 3 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001, dan bukti tentang adanya kerugian Negara.

2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Pemohon dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTP13/KPK/03/2014, tanggal 14 Maret 2014. Sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, maka pada tanggal 02 Mei 2014 diterbitkanlah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-20/01/05/2014 dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2014, Termohon kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan

Hal 213 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :
SP.11/PK.2014/01/11/2014. :
Penerbitan dua Surat

Perintah Penyidikan untuk
dugaan tindak pidana yang
sama dengan Tersangka
yang sama jelas
merupakan pelanggaran
hukum yang membawa
implikasi yuridis:

Menunjukkan adanya inkonsistensi dan kelabilan dari Termohon selaku penyidik dan sekaligus mengacaukan orientasi pembelaan diri secara baik dari Pemohon, sekaligus tidak menjamin adanya kepastian hukum baik mengenai status Pemohon sebagai Tersangka maupun jenis tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon.

Dampak lanjutan dari tindakan Termohon potensial merusak kepastian tentang penerapan hukum terhadap kasus Pemohon sebagai Tersangka. Apalagi proses penyidikan baru dilakukan setelah adanya pengumuman melalui media (cetak dan elektronik) pada tanggal 7 Mei 2014, yaitu dengan adanya tindakan Termohon memanggil saksi-saksi, melakukan penyitaan, penggeledahan, pencekalan dan pemblokiran rekening.

Dalam konteks itu, menunjukkan adanya kesewenang wenangan atau abuse of power dari Termohon yang tidak hanya melanggar hukum tapi juga mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena sejak penetapan Pemohon sebagai Tersangka, berakibat pada hilangnya sejumlah hak-hak sipil dan politiknya

Bahwa setelah Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka Termohon baru melakukan penyitaan terhadap barang bukti , yang mana barang bukti

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita dari para saksi seperti yang dimaksud dalam surat penyitaan dilakukan yang sebenarnya dokumen yang disita sudah ada dalam penguasaan Termohon bukan disita dari para saksi sebagaimana dalam surat penerimaan sebagai berikut:

1. Penyitaan tanggal 15-07-2014 dibuat oleh penyidik KPK atas nama SUTRIANDHI dan Surat Tanda Penerimaan Barang bukti Nomor :STPBB-1049/23/07/2014, tanggal 15-07-2014.
2. Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktub dalam Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1076/23/07/2014.
3. Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktub dalam Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1071/23/07/2014, tanggal 17-07-2014.
4. Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktub dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2014.
5. Penyitaan sejumlah barang bukti pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, disertai juga dengan tindakan pengeledahan dari Termohon

1. Bahwa tindakan dugaan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan bukan direktur PDAM terlebih dahulu menurut Pemohon berpendapat

Hal 215 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

bertentangan dengan
ajaran (deelneming) penyalahgunaan

2. Bahwa penetapan
tersangka yang terlalu
lama sejak ditetapkan
sebagai tersangka tanggal
7 Mei 2014 dan sampai
sekarang belum dilakukan
pemeriksaan, merupakan
hak tersangka mendapat
pemeriksaan segera
menimbulkan kerugian
bagi Pemohon

- Bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon, Pemohon kehilangan hak politik Pemohon yang harus mengundurkan diri dari sebagai Keta DPP partai Demokrat Sulawesi Selatan, dan tidak dapat mencalonkan diri dalam berbagai jabatan jabatan politik.

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa photo copy surat yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dan telah dileges dan diberi tanda bukti P-1 s/d P-23 dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-6, P=7, P-8, P-9 P-10 P-14, P-16, P-17 P-19, P-20.

Menimbang terhadap alat bukti tertulis tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan berkaitan dengan pembuktian dalil permohonan Pemohon maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.



Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksi 2 orang saksi nama HAMZAH AHMAD dan Ir OCTAVIANUS ARRANG serta 3 orang saksi ahli yaitu Dr Chairul Huda, SH, MH, Ildal Kasim, SH, Prof Dr I Gede Pantja Astawa, SH, MH. yang dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing masing.

Menimbang terhadap keterangan saksi yang dipersidangan telah didengar dibawah sumpah maka sepanjang keterangan tersebut relevan dan berkaitan dengan perkara ini maka dapat dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang terhadap keterangan ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, maka pendapat ahli akan digunakan sebagai acuan dalam perkara ini dan sepanjang Hakim sependapat akan dijadikan pengetahuan dan diambil alih menjadi pendapat Hakim.

Menimbang bahwa telah diakui hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.
2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan 2 (dua) Sprin.Dik-20/01/05/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dan Sprin.Dik-20A /01/05/2014 tertanggal 20 November 2014, penerbitan dua Surat Perintah Penyidikan tersebut atas nama Pemohon sebagai Tersangka.

Hal 217 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil Pemohon, yang menyatakan bahwa Termohon yang sebagai mempunyai kewenangan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dapat dilakukan kapan saja selama terpenuhi 2 alat bukti dan proses penentuan Tersangka telah dilakukan sesuai prosedur hukum acara Pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam LKTPK-13/KPK/03/2014 bukanlah seperti laporan pengaduan masyarakat sebagaimana tindak pidana umum di Kepolisian. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi(LKTPK) merupakan laporan dari Direktur Penyelidikan kepada Pimpinan Termohon dalam hal penyelidikan telah selesai dilaksanakan dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak hanya berdasarkan KUHAP, namun juga terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai hukum acara pidana, yakni sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK) dan UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 tahun 2001 (UU Tindak Pidana Korupsi) (*vide* Pasal 39 UU KPK);

Bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 14 *jo.* Penjelasan Pasal 17 KUHAP selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 5 KUHAP

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 14 KUHAP

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

Penjelasan Pasal 17 KUHAP

Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) , Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK menyebutkan:

Pasal 39 ayat (1) UU KPK

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KPK

(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

Hal 219 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”*

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KPK, berlaku pengaturan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan KUHAP dan UU Tindak Pidana Korupsi kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. Dengan demikian pengaturan yang berbeda antara Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KPK adalah pengaturan khusus dan berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generali*;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU KPK, pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon mempunyai parameter dan ruang lingkup tersendiri secara khusus, yaitu penyidik harus menemukan bukti permulaan yang cukup berupa terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti. Jenis alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 26A UU Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PDAM Kota Makasar, maka Termohon telah melakukan Penyelidikan sejak tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-45/01/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik45A/01/11/2013 tanggal 4 November 2013;

Bahwa sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Termohon, maka hasil penyelidikan kemudian disampaikan dalam gelar perkara pada tanggal 11 Maret 2014, yang selanjutnya dari hasil gelar perkara tersebut dibuatkan dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-12/22/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan LKTPK Nomor: LKTPK-13/KPK/03/2014. Dimana dalam LHP dan LKTPK tersebut menyimpulkan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti terkait indikasi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka an. Ilham Arief Sirajuddin (Pemohon), dan selanjutnya perkara tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan;

Bahwa bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud diatas antara lain berupa 138 surat/dokumen termasuk Laporan Hasil Audit atas Dugaan Penyimpangan dalam Kerjasama Rehabilitasi dan Transfer Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makasar pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makasar Tahun 2007 No. LHAI-1550/PW21/5/2008 tanggal 30 Desember 2008 dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, 30 keterangan terperiksa (termasuk Pemohon) dan 1 (satu) orang ahli keuangan Negara sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-12/22/03/2014 tanggal 13 Maret 2014;

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Penyidikan, maka Termohon kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-20/01/01/2014 tanggal 2 Mei 2014, dimana dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut menyebutkan Pemohon (Ilham Arief Sirajuddin) sebagai Tersangka. Fakta ini berbeda dengan dalil Pemohon dalam butir 2 halaman 3 Permohonannya yang telah keliru menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Sprin.Dik-20A/01/11/2014 yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 20 November 2014;

Bahwa Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-20A/01/11/2014 tanggal 20 November 2014 dikeluarkan oleh Termohon karena adanya pengembangan perkara yakni perluasan *tempos* penyidikan, serta adanya tambahan personil penyidik dan bukan mengenai penetapan tersangka terhadap diri Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam butir 2 halaman 3 Permohonannya;

Hal 221 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah jelas Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan oleh Termohon pada tingkat Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-20/01/01/2014 tanggal 2 Mei 2014. Penetapan tersangka tersebut juga dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan Pasal 44 UU KPK. Dengan demikian penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena dilakukan oleh Termohon pada tahap penyelidikan, haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sahserta tidak berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan dan telah dileges dan diberi tanda T-1 s/d 34 kecuali bukti T-7 (perbaikan), T-15, T-16, T-17, t-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24 T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34 tidak dileges, surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-T-1 (print out), T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-23, T-24, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34 tidak ada aslinya.

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang telah dimeterai secukupnya untuk menjadi alat bukti dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya dan relevan dan berkaitan dengan pembuktian perkara ini maka akan digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Termohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi AMINUDIN dan TESSA MAHARDHIKA SUGIARTO dan 2 (dua) orang saksi ahli Prpf Dr HR Hibnu Nugroho,SH,MH, Adnan Pasyadja, SH yang didengar pendapatnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sepanjang keterangan tersebut relevan dengan pembuktian maka akan digunakan sebagai pembuktian perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap pendapat ahli yang telah disumpah maka pendapatnya akan dijadikan dasar acuan dalam pertimbangan perkara ini dan apabila sesuai dengan pendapat Hakim maka akan diambil alih menjadi pendapat Hakim sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan bukti tersebut apakah berdasar bukti Pemohon dapat membuktikan dalim permohonannya atau apabila Termohon dengan buktinya dapat mematahkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Hal 223 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain.

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud tersebut diatas dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyelidik adalah Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahwa berdasarkan pasal 44 Undang Undang ini jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu 7 hari kerja dihitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ditemukan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 45 Undang Undang nomer 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Bahwa telah diterangkan diawal tentang alat bukti, yang dimaksud alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ialah :

- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli.
- Surat.
- Petunjuk.
- Keterangan Terdakwa.

Bahwa perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakukanya.

Bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud adalah hanya dapat diperoleh dari:

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa

Bahwa berdasarkan pasal 26A Undang Undang nomer 31 tahun 1999 tentang Pemerantasan tindak pidana korupsi, yang diubah dengan undang undang nomer 20 tahun 2001, menerangkan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat 2 UU nomer 8 tahun 1981 tentang KUHAP tersebut diatas khusus untuk tindak pidana korupsi petunjuk yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh

Hal 225 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti lain berupa informasi, yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan cara optik atau yang serupa dengan itu.
- Dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik fisik, apapun, selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, tanda angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Menimbang bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang mendasarkan kepada Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Bahwa apa yang dilaksanakan penegak hukum dalam menegakan hukum materiil dalam menjalankan fungsinya dan kewenangannya adalah upaya melindungi Warga Negara dan Penduduk dari kesewenangan tindakan penegak hukum sebagai aparat pejabat publik. Yang bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia, menciptakan ketertiban dan serta kepastian hukum, seperti tujuan penegakan hukum untuk mencapai keadilan berdasarkan Undang Undang dasar 1945 dan terselenggaranya sistim penegakan hukum yang adil dan transparan. Bahwa dengan diratifikasinya konvensi international tentang human right, salah satu hak yang mendapatkan perlindungan sebagai ujud pelaksanaan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam piagam PBB tentang Declaration Universal of Human Right 1948 adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Warga negara atau penduduk berkedudukan sama dimuka hukum, berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menegakan hukum materiil.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum acara pidana umum atau khusus, bertujuan memberikan perlindungan bagi nya Warga Negara dan Penduduk untuk mendapatkan perlakuan sama dimuka hukum dalam beracara pidana dan terhindar dari perbuatan sewenang wenang aparat penegak hum, yang dapat menimbulkan kerugian. Hukum acara pidana yang ada juga untuk memberikan perlindungan bagi penegak hukum dalam melakukan kewenangannya agar tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar kewenangan. Bahwa sehingga dari dua sisi penegak hukum dan warga Negara dan penduduk memperoleh hak persamaan dimuka hukum secara adil.

Menimbang bahwa akan dipertimbangkan apakah TERMOHON dalam menetapkan status tersangka kepada Pemohon telah memenuhi ketentuan pada waktu penyidikan telah dikumpulkan bukti awal minimum 2 sah yang dapat membuat terang suatu terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahap penyidikan dengan mengumpulkan bukti tersebut guna menemukan tersangkanya.

Menimbang bahwa yang dipermasalahkan Pemohon dalam permohonannya karena Pemohon tanggal 2 Mei 2014 Yang diumumkan di televise pada tanggal 7 Mei 2014. Bahwa diakui oleh Termohon, Termohon telah mengeluarkan Sprin Dik-20/01/05/2015 bukti T-5 bahwa dalam bukti T-5 tersebut telah dicantumkan nama tersangka. Bahwa bukti T-5 dikeluarkan berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi LK TPK-3/KPK/03/2014 tertanggal 14 Maret 2014 bukti T-8.

Bahwa bukti T-8 tersebut dilaporkan berdasarkan pernyataan penyidik ARRY WIDIAYTMOKO yang telah menerima LHP Nomer LHP 12/22-13/2014. Tanggal 13 Maret 2014 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan PDAM Kota Makasar tahun 2006 s/d2011 yang diduga dilakukan oleh Pemohon selaku Walikota Makasar periode 2004 s/d 2014 dan DIRUT Utama PT TRAYA.

Bahwa LHP bukti bukti T-7 dibuat berdasarkan SprinLidik45/01/06/2012.tetanggal 29 Juni 2012.

Hal 227 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Memimbang bahwa proses pembuatan LHP adalah Penyelidik saksi (KPK) menyatakan dibuat berdasarkan berita acara mengabikan keterangan dalam klarifikasi.

Bahwa seperti telah diterangkan diawal bahwa Penyelidik KPK guna mencari ada tidaknya tindak pidana korupsi dalam penyelidikan , dan berdasarkan 2 alat bukti sah yang ditemukan dipenyidikan dapat tidaknya ditemukan tersangkanya.

Bahwa yang dimaksud alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli.
- Surat.
- Petunjuk.
- Keterangan Terdakwa.

Bahwa perbuatanm kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakukanya.

Bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud adalah hanya dapat diperoleh dari:

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa

Bahwa berdasarkan pasal 26A Undang Undang nomer 31 tahun 1999 tentang Pemerantasan tindak pidana korupsi, yang diubah dengan undang undang nomer 20 tahun 2001, menerangkan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat 2 UU nomer 8 tahun 1981 tentang KUHP tersebut diatas khusus untuk tindak pidana korupsi petunjuk yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti lain berupa informasi, yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan cara optik atau yang serupa dengan itu.
- Dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik fisik, apapun, selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, tanda angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Bahwa Penyelidik adalah Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahwa berdasarkan pasal 44 Undang Undang ini jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu 7 hari kerja dihitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ditemukan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Menimbang Hakim Pengadilan Negeri akan mempelajari bukti yang diajukan TERMOHON yang diajukan dipersidangan, yang mana Termohon menyatakan dalam jawabannya telah melakukan klarifikasi dalam pengambilan keterangan yang disusun dalam LHP sesuai procedure..

1. Apakah ada bukti sah tentang keterangan saksi dalam penyusunan LHP yang telah dimintai keterangan oleh Penyelidik.

Hal 229 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-25 Berita Acara keterangan ABDUL RACHMANSYAH penyelidik AMINUDIN, berupa photo copy surat tidak ada aslinya, dimeterai tidak dileges, tidak ada stempel KPK.
- Bukti T-27 Berita Acara keterangan Ir H Ridwan Syahputra Musagani, penyelidik Aminudin, berupa photo copy surat tidak ada aslinya, dimeterai tidak dileges, tidak ada stempel KPK
- Bukti T-28 Berita Acara keterangan Darwis , penyelidik Febryanto Nugroho, berupa photo copy tidak ada aslinya, dimeterai tidak dileges, tidak ada stempel dari KPK.
- Bukti T-29 Berita Acara keterangan Ir H Muh Tajudin, penyelidik Aminudin, berupa photo copy tidak ada aslinya, dimeterai tidak dileges dan tidak ada tanda tangan penyelidik Aminudin dan Febrianto Nugroho, dimeterai tidak dileges, tidak ada stempel KPK.
- Bukti T-30 Berita Acara keterangan JAMES EDWARD CHAN, penyelidik MILTON OCTO PIERE, berupa photo copy surat tidak ada aslinya, dimeterai tidak dileges, tidak ditanda tangini penyelidik Milton Octo Piere, tidak ada stempel KPK.
- Bukti T-31 Berita Acara keterangan TJA TJWAN BIENG, penyelidik MURDO GUNTORO, berupa copy surat tidak ada aslinya, dimeterai tidak dileges, tidak ada stempel KPK.
- Bukti T-22 Berita Acara Keterangan JOHANES SUMILAT, penyelidik MURDO GUNTORO, berupa photo copy surat dimeterai tidak dileges, tidak ada stempel KPK,.

Bahwa bukti yang diajukan TERMOHON tentang BA keterangan saksi klarifikasi tidak ada aslinya kecuali bukti T-22 ada aslinya, keseluruhan alat bukti ini berupa surat dibawah tangan bukan akta otentik surat yang ada tanda tangan dan stempel.

1. Apakah ada bukti pemeriksaan calon Tersangka

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9a Berita Acara Pemeriksaan ILHAM ARIEF SIRAJUDIN, penyelidik Aminudin, Febrianto Nugroho dan Nurul Hudaeni, ada aslinya, tidak ada stempel KPK
- Bukti T-9b Berita Acara calon Tersangka, penyelidik MUDRO GUNTORO, berupa photo copy surat ada aslinya, tidak ada stempel KPK.

Bahwa keseluruhan alat bukti berupa akta dibawah tangan tidak bukan akta otentik yang ada tanda tangan dan stempel.

1. Apakah ada bukti keterangan ahli

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti yang terkait keterangan ahli.

2. Apakah ada bukti surat.

- Bukti T- 10 Laporan Hasil Audit investigasi atas dugaan penyimpangan dalam kerja sama Rehabilitasi dan transfer instalasi Pengelolaan air minum Panaikan Kota Makasar pada perusahaan PDAM, berupa foto copy surat tidak ada aslinya, tidak ada stempel BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan..
- Bukti T-24 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tanggal 27 Maret 2012 berupa foto copy surat tidak ada aslinya.
- Bukti T-23 MOU Kerja sama rehabilitasi kelola Transfer 19)ktober 2005, berupa photo copy surat tidak ada aslinya.
- Bukti T-18 Perjanjian kerjasama 4 Mei 2007, berupa foto copy tidak adalinya
- Bukti T-14 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan Belanja daerah 31 Deseber 2010, berupa photo copy surat tidak ada aslinya.
- Bukti T-15 tentang Badan Pengawas Daerah Air Minum Kota Makasar , berupa photo copy surat tidak ada aslinya.
- Bukti T-15 tentang persetujuan membuat MOU, berupa photo copy surat tidak ada aslinya
- Bukti T-17 surat Persetujuan Prinsip 2 Mei 2007 berupa photo copy surat surat tidak ada aslinya

Hal 231 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-20 persetujuan berupa photo copy surat tidak ada aslinya.
- Bukti T-29 Surat Pemberhentian Walikota, berupa photo copy surat tidak ada aslinya.
- Bukti T-33 Dokumen kualifikasi kegiatan , berupa photo copy surat tidak ada aslinya.
- Bukti T-34 Notulen Penindakan , berupa photo copy surat tidak ada aslinya.

Bahwa dipersidangan seluruh buktik surat tersebut diatas tidak ada aslinya,

1. Apakah ada bukti petunjuk menurut pasal 26A UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no 31 tahun 1999.

- Tidak ada bukti yang diajukan sebagai bukti petunjuk.

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti berkaitan dengan penyitaan. Yaitu :

- T,-11 tentang Surat Perintah penyitaan barang, berupa photo copy surat ada aslinya
- T -12 tentang Surat tanda Penerimaan dokumen berupa photo copy surat tidak ada aslinya
- T -26 tentang Surat tanda penyerahan barang, photo copy surat tidak ada aslinya
- T -32 tentang Surat Surat tanda penerimaan barang. photo copy surat tidak ada aslinya

Kesemua bukti tersebut tidak ada aslinya, kecuali bukti T-11

Menimbang bahwa TERMOHON juga mengajukan bukti Sprin-DIK /20A/01/11/2014 bukti t-6 tentang surat Perintah Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kerjasama untuk instalasi Pengelolaan Air

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

antara PDAM Kota Makasar dengan pihak Swasta periode 2006 s/d 2007.

Diduga dilakukan ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN . Bahwa bukti T-6 dibuat berdasarkan bukti T-8 LKTPK-13/KP/2003/14 tanggal 14 Maret 2014 (bukti T-5)

Menimbang bahwa bukti T-8 yang mana surat mendasarkan pada LHP 12/22/03/2014 diperuntukan laporan hasil penyelidikan yang dilakukan tindak korupsi periode 2006 sampai dengan 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sendiri satu Surat Perintah Penyidikan hanya dapat digunakan untuk satu kali perbuatan pidana. Hal ini menyangkut apabila surat perintah penyidikan dikeluarkan dua kali maka Surat Perintah penyidikan yang baru harus disertai LHP sesuai dengan tempos dari pidana yang diduga terjadi.

Menimbang bahwa TERMOHON sampai dengan surat Perintah Penyidikan kedua bukti T-6, tidak dapat menunjukkan bukti awal yang sah minimal 2 alat bukti.

- Termohon tidak dapat menunjukkan bukti Berita Acara pemeriksaan saksi yang ada tandi pro justisia nya.
- Termohon tidak dapat mengajukan bukti surat
- Termohon tidak dapat menunjukkan bukti telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka yang ada pro justisia nya.
- Termohon tidak dapat menunjukkan telah ditemukan bukti petunjuk bukti adanya petunjuk menurut hukum acara tindak pidana korupsi.
- Termohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti pemeriksaan saksi ahli yang telah didengar pendapat ahli yang ada pro justia nya.

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Termohon menetapkan Tersangka pada tanggal 2 Mei 2014 belum ditemukan bukti awal 2 alat bukti. Oleh karena dugaan terjadi perbuatan pidana , maka penetapan Tersangka

Hal 233 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat ditetapkan setelah ditemukan 2 alat bukti, yaitu setelah dilakukan pengumpulan bukti pada tahap penyidikan, hal ini juga sejalan dengan pertimbangan putusan Mahkamah konstitusi Nomer 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia..

Menimbang bahwa LHP yang dibuat Penyidik yang akan disampaikan kepada Penyidik bukti yang diajukan Termohon dalam proses penyelidikan belum ditemukan minimal dua alat bukti sah yang membuat terang suatu perbuatan pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

Menimbang bahwa Sprindik kedua Nomer Spin-Dik20A/01/11/2014 tertanggal 20 November 2014 ditetapkan juga berdasarkan LHP yang sama hingga permohonan praperadilan ini diajukan Penyidik Termohon tidak dapat menumjukan 2 alat bukti yang cukup/sah untuk membuat terang perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sekedar mengenai penetapan tersangka tidak memenuhi syarat ditemukan dua alat bukti sah.

Menimbang bahwa oleh karena penetapan Tersangka tidak memenuhi syarat tentang ditemukan 2 alat bukti sah pada tahap penyidikan maka Pengadilan Negeri berpendapat penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Pemohon tidak sah menurut hukum.

Menimbang Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitem poin 3 tidak sahnya segala penggeledahan dan penyitaan oleh Termohon dalam perkara tidak pidana Pemohon.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas petitum aquo hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 47 Undang Undang nomer 30 tahun tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan, tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

Bahwa penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Berita

Acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang kurangnya memuat:

- Nama dan jenis dan jumlah benda berharga lain yang disita.
- Keterangan tempat, atau hari, tanggal bulan dan tahun dilakukan penyitaan.
- Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga tsb.
- Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan dan
- Tanda tangan dan identitas dari pemilik atas orang yang menguasai barang.

Menimbang bahwa oleh karena penyitaan telah dilakukan berdasarkan proses pemeriksaan perkara aquo. Bahwa bukti P-8, P-10, P-11, P-12 dan P-13 disita sehubungan dengan perkara aqua dan ternyata dalam pertimbangan hukum aquo karena tidak ditemukan alat bukti permulaan minimal 2 alat bukti sah, dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon menerangkan bahwa dokumen yang disita tidak dikuasai oleh saksi. Bahwa penyitaan yang sah harus memuat keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang disita dan harus ada tanda tangan dari pemilik atau yang menguasai barang tersita, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat terhadap penyitaan dan penggeledahan nyapun dalam perkara aquo menjadi tidak sah.

Menimbang bahwa tentang petitum menyatakan tidak sah pemblokiran rekening atas nama Pemohon No.Rekening Bank Mega Cabang Makasar

Hal 235 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085.0020.44433402.267. atas nama Pemohon No.Rek
02.0020.44433402.267.00.99881. Bank Sulsel atas nama Pemohon No Rek
130201204007 dan Bank Sulawesi selatan atas mana Pemohon
Rek.130.201.20717.1 dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa oleh Karena penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah maka pemblokiran No.Rekening Bank Mega Cabang Makasar 085.0020.44433402.267. atas nama Pemohon No.Rek 02.0020.44433402.267.00.99881. Bank Sulsel atas nama Pemohon No Rek 130201204007 dan Bank Sulawesi selatan atas mana Pemohon Rek.130.201.20717.1 Pemohon oleh Termohon yang sehubungan dengan perkara ini dinyatakan tidak sah.

Menimbang bahwa terhadap petitum tentang ganti rugi dan petitum tentang memulihkan hak hak pemohon baik dalam kedudukan, harkat dan martabat akan dipertimbangkan sebagai berikut. :

Bahwa dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK secara bertentangan dengan undang undang ini atau dengan hukum yang berlaku yang bersangkutan berhak mengajukan gugatan rehabilitasi dan atau kompensasi. Oleh karena kompensasi yang dimintakan Rp.1000,- seribu rupiah maka petitum permohonan tentang hal itu tidak dibuktikan oleh Pemohon maka petitum tersebut akan ditolak.

Bahwa tentang permohonan rehabilitasi, oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah maka permohonan tersebut berdasar hukum oleh karenanya adil apabila Pemohon dikabulkan dan akan dipulihkan hak hak dan pemohon baik dalam kedudukan . harkat dan martabatnya yang akan diucapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon pihak yang dikalahkan maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).



Mengingat akan ketentuan perundangan yang berlaku UU no 8 tahun 1981 Kitab Undang Undang hukum acara pidana,, UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, yang telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan dan tambahan uu no uu no 31 tahun 1999, jo uu no 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka Pemohon Dr H Ilham Arief Sirajuddin, MM oleh Termohon
3. Menyatakan tidak sah penyitaan dan penggeledahan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon..
4. Menyatakan tidak sah menyatakan pemblokiran rekening atas nama Pemohon, No.Rekening Bank Mega Cabang Makasar 085.0020.44433402.267. atas nama Pemohon, No.Rek 02.0020.44433402.267.00.9988
1. Bank Sulsel atas nama

Hal 237 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon No. Rek
130.201.204007 dan No. Rek
Sulawesi selatan atas mana Bank

Pemohon Rek.130.201.20717.1

5. Memulihkan hak hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
7. Menolak permohonan Pemohon lain dan selebihnya.

Demikian diputuskan diputus pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami **YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Jakrta Selatan, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HOKKI AMAN SIDABALOK, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri Kuasa PEMOHON dan Kuasa TERMOHON.

HAKIM

YUNINGTYAS. UK, SH.MH
PANITERA PENGGANTI

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Dr. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDIN, MM. Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Asmar Oemar Saleh, 2. Nasiruddin Pasigai, 3. M. Ilyas Ismail, 4. Muhammad Iskandar, 5. Jonson Panjaitan, 6. Robinson, 7. Deny Hariyatna, 8. Ilham Adhyatama, Kesemuanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung pada AOS & PARTNERS beralamat di Kompleks Triloka I nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 11 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

M e l a w a n

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK'), Cq.

Pimpinan KPK dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-38/01-55/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 diwakili/dikuasakan kepada Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Rasmala Aritonang, S.H., M.H., Zainal Abidin, S.H., M.H., Kristanti Yuni Purwanti, S.H.,M.H. Imam Akbar Wahyu N, S.H. dan Nancy Setiawati Silalahi, S.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Se

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah mendengar pendapat para Ahli ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pra peradilan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dasar hukum permohonan Praperadilan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat/constitucionalstat*) yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 Dayat (1) ditegaskan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil".
 - b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia menurut piagam PBB tentang *Decleration Universal of Human Raig 1948* adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 (Praperadilan).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 44.
 - e. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN. Jak-Sel tanggal 16 Pebruairi 2015, atas nama pemohon Komjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Kosripsi (KPK) sebagai Termohon.
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah. Substansi Mahkamah Konstitusi dimaksud bahwa penetapan Tersangka, penyitaan dan penggledahan masuk objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memperjelas bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup berdasarkan pada minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/ PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM.
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Mei 2015, atas nama Pemohon Hadi Purnomo.
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2014, PEMOHON telah mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan rigester perkara nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, antara Dr. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDIN, MM. Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai TERMOHON.
3. Bahwa permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan rigester perkara nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, antara PEMOHON dan TERMOHON, telah diputus pada tanggal 12 Mei 2015 dengan amar putusan.

MENGADILI

EKSEPSI :

Menolak seluruh eksepsi TERMOHON.

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
 2. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM oleh Termohon;
 3. Menyatakan tidak sah penyitaan dan penggledahan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon;
 4. Menyatakan tidak sah pemblokiran rekening atas nama pemohon, nomor rekening Bank Mega Cabang Makasar 085.0020.44.43.3402.267 atas nama pemohon Nomor rekening 02.0020.44433402.267.00.99881 Bnk Sulsel atas nama pemohon Nomor rekening 130201204007 dan Bank Sulawesi Selatan atas nama Pemohon 130.201.207.17.1
 5. Memulihkan hak-hak pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.
 6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 7. Menolak permohonan pemohon yang lain danselebihnya.
4. Bahwa putusan Praperadilan PEMOHON tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijds*) sehingga mengikat pihak-pihak yang berperkara, yaitu PEMOHON dan TERMOHON namun putusan tersebut belum dilaksanakan secara benar ssuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Termohon, yaitu dalam hal penyitaan dan penggledahan, pemblokiran rekening, serta pemulihan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya. Hal mana jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan, Pasal 7 ayat (2) huruf k yang menegaskan bahwa :

"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan keputusan yang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan,

pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat"

Selanjutnya Pada Pasal 7 ayat (2) huruf l, menegaskan bahwa :

"Pejabat pemerintahan berkewajiban Mematuhi putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa perbuatan TERMOHON yang tidak melaksanakan putusan Praperadilan a quo, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan kesewnenang-wenangan. Perbuatan TERMOHON tersebut juga menunjukkan betapa rendahnya penghargaan dan ketidakpatuhan TERMOHON terhadap putusan pengadilan sebagai produk hukum yang telah bekekuatan hukum tetap.

5. Bahwa TERMOHON bukan hanya tidak menghargai dan mematuhi putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, akan tetapi justru TERMOHON pada tanggal 4 Juni 2015 kembali menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LPTK-8/KPK/06/2015, Tanggal 4 Juni 2015; dan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LPTK-9/KPK/06/2015, Tanggal 4 Juni 2015;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2015 TERMOHON kembali menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Sprint.Dik-14/01/06/2015, dan surat perintah penyidikan Nomor : Sprint.Dik-15/01/06/2015 bersamaan dengan penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA untuk perkara yang sama untuk yang kedua kalinya.
7. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai tersangka dapat dilihat dalam surat panggilan saksi-saksi antara lain surat panggilan Nomor : Spgl-2971/23/06/2015 atas nama saksi IDHAM KHALIK dan surat panggilan Nomor : Spgl-2980/23/06/2015 atas nama saksi HAMZAH AHMAD. Di dalam surat panggilan tersebut MEMANGGIL para saksi untuk menghadap kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) MUHAMAD RIFAI dan tim di Markas Komando Brimob Polda Sulawesi Selatan Jl. K.S. Tubun No. 10, Kota Makasar, pada tanggal 13 Juni 2015 dan tanggal 15 Juni 2015 untuk didengar keterangannya

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai SAKSI berkaitan dengan perkara tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk instalasi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makasar dengan pihak Swasta periode Tahun 2005 s.d. 2013 yang diduga dilakukan oleh TERSANGKA ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN (PEMOHON) selaku Walikota Makasar Periode tahun 2004 s/d 2009 Periode 2009 s/d 2014, dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk instalasi Pengolahan Air antara PDAM Makasar dengan pihak Swasta periode Tahun 2005 s/d 2013 yang diduga dilakukan oleh TERSANGKA HENGKY WIJAYA selaku Direktur Utama PT. TRAYA dan PT. TRAYA TIRTA MAKASSAR dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

8. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA untuk yang kedua kalinya terhadap perkara yang sama sebagaimana diurai pada poin 5 di atas, jelas TIDAK SAH menurut hukum. Adapun alasan hukumnya sebagai berikut :
 - a. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka terhadap perkara yang sama untuk yang kedua kalinya bertentangan dengan asas *nebis en idem*. Hal ini ditegaskan oleh Pakar hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof. Hambali Thalib yang menegaskan bahwa "status baru ILHAM (PEMOHON) punya kelemahan. Dalam ilmu hukum, seharusnya seseorang tidak boleh dtersangkakan dua kali dengan kasus yang sama. Ilmu hukum mengenal *nebis en idem*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai, maka perkara yang sama, objek yang samdan subjek yang sama, tidak boleh diadili dua kali untuk peradilan yang sama (*Harian Fajar, Jumat, tanggal 12 Juni 2015, hal 1 dan 7*).

- b. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka terhadap perkara yang sama untuk yang kedua kalinya bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Asas kepastian hukum memiliki pengertian asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang mengabaikan putusan Praperadilan dalam perkara Permohonan Praperadilan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015 antara DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM sebagai PEMOHON melawan KPK sebagai TERMOHON, jelas betentangan dengan asas kepastian hukum.
- c. Bahwa asas kepastian hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur dan ketentuan hukum yang telah ditentukan secara tegas oleh hukum acara. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU KPK, hukum acara yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana kecuali tertangkap tangan. Laporan/pengaduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh TERMOHON.
- d. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka terhadap perkara yang sama untuk yang kedua kalinya tidak didahului adanya proses Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini";

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa surat-surat panggilan saksi yang diterbitkan oleh TERMOHON antara lain : surat panggilan Nomor: Spgl-2971/23/06/2015 atas nama saksi IDHAM KHALIK dan surat panggilan Nomor : Spgl-2980/23/06/2015 atas nama saksi HAMZAH AHMAD disebutkan sebagai dasar pemanggilan :

1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Pasal 26 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
3. Pasal 6 huruf c dan 38 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKPTK-13/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014.
5. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKPTK-14/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014.
6. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LPTK-8/KPK/06/2015 Tanggal 4 Juni 2015.
7. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LPTK-9/KPK/06/2015 Tanggal 4 Juni 2015.
8. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015.
9. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik 15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015.

Jika dicermati dasar pemanggilan saksi-saksi khususnya pada poin 4,5,6,7,8 dan 9 di atas, maka jelas terlihat bahwa pemanggilan saksi-saksi tersebut berdasarkan pada empat LPTK baik LPTK yang lama yang diterbitkan pada Tahun 2014 sebelum adanya permohonan Praperadilan dalam perkara Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, maupun LPTK yang baru diterbitkan setelah adanya putusan perkara Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel antara PEMOHON dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON. Berdasarkan keempat LPTK itu pula maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yang baru yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik 15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 atas nama Tersangka DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM dan Tersangka HENGKY WIJAYA.

9. Bahwa terhadap LKTPK Nomor : LKPTK-13/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014 dan LKTPK Nomor : LKPTK-14/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014 yang dijadikan dasar Sprin.Dik 20/01/05/2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Sprin.Dik 20A/01/05/2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang dijadikan dasar penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan putusan Praperadilan dalam perkara Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel antara PEMOHON dan TERMOHON telah dinyatakan tidak sah TIDAK SAH penepatan Tersangka DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM (PEMOHON) oleh TERMOHON. Demikian juga dengan penyitaan dan penggledahan serta pemblokiran rekening pemohon telah dinyatakan TIDAK SAH. Dengan demikian seluruh hasil penyelidikan yang dilakukan TERMOHON sejak tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin n.Lidik-45/01/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin n.Lidik-45A/01/06/2012 tanggal 4 Nopember 2013 yang telah melakukan permintaan keterangan keterangan dan pengumpulan bukti-bukti sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON dalam perkara Praperadilan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel yang diberi tanda mulai dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 tidak sah dan karenanya tidak dapat dipergunakan lagi dalam rangka menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya untuk perkara dugaan tindak pidana yang sama, sebagaimana tercantum dalam surat-surat panggilan saksi-saksi dimaksud, Tegasnya mulai dari surat perintah penyelidikan Nomor Sprin n.Lidik-45/01/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin n.Lidik-45A/01/06/2012 tanggal 4 Nopember 2013, laporan hasil penyelidikan Nomor :

Hal.9 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP-12/22/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan LKPTPK-13/KPK/03/2014

dimana dalam LHP dan LPTKP tersebut menyimpulkan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti terkait indikasi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh PEMOHON. Dengan telah dinyatakan tidak sah penetapan Tersangka PEMOHON oleh TERMOHON yang didasari pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON, maka segala surat-surat, dokumen-dokumen, bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk menerbitkan sprindik baru dan selanjutnya menetapkan kembali PEMOHON sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sama. Dengan demikian, maka penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor : Nomor LPTK-8/KPK/06/2015 Tanggal 4 Juni 2015, Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang dijadikan dasar untuk menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya mempunyai konsekwensi yuridis berupa tidak sahnya penetapan PEMOHON sebagai Tersangka.

10. Bahwa penetapan seseorang menjadi Tersangka haruslah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yang dimulai dari laporan/pengaduan, melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan jika di dalam seluruh rangkaian proses penyelidikan tersebut ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHP, barulah seseorang dapat dijadikan sebagai Tersangka. Pada faktanya, penerbitan penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor : Nomor LPTK-8/KPK/06/2015 Tanggal 4 Juni 2015, Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, yang dijadikan dasar untuk menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya oleh TERMOHON tidak didasari pada adanya laporan/pengaduan yang baru, Sprint.Lidik yang baru dan hasil penyelidikan yang baru, demikia juga hasil penyidikan yang baru. Dengan demikian, jelaslah bahwa penetapan TERMOHON sebagai Tersangka tidak sah menurut hukum.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain prosedur penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang salah sebagaimana diurai di atas, ternyata pula penyelidik AMINUDDIN YANG DITUGASKAN DI Direktorat Penyelidikan Deputi Penindakan yang menjadi Ketua Tim Penyelidik dalam Perkara pidana PEMOHON, bukanlah penyelidik berdasarkan KUHAP dan UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHAP ditegaskan bahwa : *"Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia"*. Demikian juga dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ditegaskan bahwa : Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pada KPK. Dengan demikian, jelaslah bahwa KPK hanya mengakui Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Dengan demikian, baik menurut KUHAP maupun menurut UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sama sekali Tidak ada kewenangan TERMOHON untuk mengangkat Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum selain dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

12. Bahwa AMINUDDIN yang dalam keterangannya selaku saksi TERMOHON dalam sidang perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register perkara Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, mengaku bahwa dirinya baru menjadi pegawai KPK sejak 1 Januari 2005 sampai sekarang yang ditugaskan di Direktorat Penyelidikan Deputi Penindakan bukanlah Penyelidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melainkan berasal dari pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian, seluruh rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON bertentangan dengan Pasal 4 KUHAP dan Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian pula, maka seluruh rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara pidana PEMOHON haruslah dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Hakim parperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jak.Sel antara HADI PURNOMO selaku Pemohon melawan KPK

sebagai Termohon, pada halaman 266 yang mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan penyidik independent yang tidak bersal dari Penyidik baik POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan Undang-undang dan batal demi hukum maka proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik independent Dady Mulyadi (saksi Termohon), Mariana Febriana dan M.N.Huda D Santoso (vide Bukti T-2, T-10 sampai dengan T-39,T-77, T-3,T-5 dan T-6) adalah menjadi batal demi hukum”

13. Bahwa demikian juga dalam penetapan PEMOHON sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya tidak dilakukan proses penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*. Pada faktanya TERMOHON menetapkan kembali PEMOHON sebagai tersangka bersama HENGKY EIJAYA untuk yang kedua kalinya bersamaan dengan penerbitan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015. Hal ini dapat dilihat dalam surat panggilan saksi-saksi antara lain IDHAM KHALIK dan saksi HAMZAH AHMAD dan saksi-saksi lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal mana dilakukan sebelum adanya pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan calon tersangka.
14. Bahwa selain hal sebagaimana diurai di atas, ternyata pula bahwa A. DAMANIK yang bertindak a.n. PIMPINAN, Plt. Direktur Penyidikan selaku Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan penyidik adalah : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan : "Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pada KPK", Hal ini disebabkan oleh karena A. DAMANIK telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRI atas nama AMBARITA DAMANIK. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh A. DAMANIK mulai dari penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), penerbitan Surat perintah Penyidikan (Sprindik), surat pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi, penyitaan dan segala tindakan lebih lanjut yang dilakukan dalam proses penyidikan termasuk penetapan PEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak sah menurut hukum, Oleh karena segala tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan dalam perkara pidana PEMOHON harus segera dihentikan.

15. Bahwa selain hal sebagaimana diurai di atas, pada faktanya pula, Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-8/KPK/06/2015 dan , Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-9/KPK/06/2015 diterbitkan oleh TERMOHON tanggal 4 Juni 2015, pertanyaannya adalah dengan dasar apa TERMOHON menerbitkan LKTPK tersebut tanpa adanya laporan, surat perintah penyelidikan dan proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan oleh TERMOHON. Dengan demikian LKTPK-8/KPK/06/2015 dan , Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-9/KPK/06/2015 diterbitkan oleh TERMOHON tanggal 4 Juni 2015 tidak sah menurut hukum. Demikian juga dengan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang diterbitkan tanpa adanya penyelidikan yang dilakukan secara sah menurut hukum, jelas merupakan surat perintah Penyidikan yang tidak sah menurut hukum.
16. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015 TERMOHON juga menerbitkan surat Pengembalian Barang Bukti Nomor : R.267.23/06/2015 yang ditujukan

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Utama PDAM Kota Makassar yang ditandatangani atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi Penindakan, Ub. Plt. Direktur Penyidikan selaku Penyidik atas nama A. DAMANIK. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2015 dilakukan pengembalian barang bukti, sebagaimana diurai termaktub dalam berita acara pengembalian barang bukti yang ditanda tangani oleh ACH. IMAM RIFAI, penyidik yang mengembalikan yang diterima oleh KARTIA BADO dengan disaksikan oleh SALMA dan RIEZA ADHITYA B dan para pejabat dan mantan pejabat PDAM yang hadir pada saat pengembalian barang bukti dimaksud.

17. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 9 Juni 2015 TERMOHON kembali melakukan penyitaan sejumlah dokumen-dokumen yang telah dikembalikan oleh TERMOHON kepada PDAM Kota Makassar, Sdr. Oktavianus Arrang, dan Asdar Ali, serta Kartia Bado. Tindakan TERMOHON melakukan penyitaan kembali terhadap barang bukti yang telah diserahkan kepada PDAM Kota Makassar dan pihak-pihak lainnya seperti tersebut di atas, jelas merupakan tindakan yang keliru menurut hukum, khususnya pengembalian barang bukti dan penyitaan barang bukti kembali dari Sdr. OKTAVIANUS ARRANG dan HAMZAH AHMAD yang sesungguhnya bukan miliknya dan tidak pula dalam penguasaannya sebagaimana keterangan keduanya sebagai saksi yang diajukan oleh PEMOHON dalam persidangan perkara permohonan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, antara PEMOHON dan TERMOHON yang telah diputus pada tanggal 12 Mei 2015.

18. Bahwa pengembalian barang bukti oleh TERMOHON sebagaimana termaktub dalam surat TERMOHON Nomor : R.167.23/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 kepada PDAM Kota Makassar dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah disebutkan diatas, yang disertai dengan penyitaan kembali atas sejumlah barang bukti yang telah diserahkan dimaksud, bertentangan dengan makna yuridis yng terkandung dari pelaksanaan eksekusi dari putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel khususnya yang berkaitan dengan PEMULIHAN KEDUDUKAN, HARKAT dan MARTABAT atas diri PEMOHON pada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan semula. Hal mana jelas telah melanggar hak hukum dan hak asasi PEMOHON yang berakibat tidak adanya kepastian hukum atas perkara pidana PEMOHON.

19. Bahwa langlah pengembalian barang bukti sebagaimana diuraikan di atas pada hakekatnya bukan merupakan pelaksanaan eksekusi putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, karena pada saat yang bersamaan atau serta merta diambil kembali oleh TERMOHON dengan alasan DISITA sehingga pengembalian barang bukti tersebut hanya proforma atau formalistik. Hal ini menunjukkan TERMOHON. Telah menutup mata hati dengan telinganya serta melakukan pembangkangan terhadap Putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel. Mungkinkah karena seorang ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, bukanlah siapa-siapa, ia hanya seorang warga negara yang biasa yang tidak lagi mempunyai kedudukan, pangkat dan jabatan, ia bukan seorang calon Kapolri atau Wakapolri sehingga TERMOHON telah menutup mata hatinya dengan penuh dendam kusumat yang membara yang memaksakan kembali PEMOHON menjadi Tersangka meskipun sudah ada putusan yang final dan mengikat. Segala prosedur hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan diabaikan oleh TERMOHON dalam menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka. Ini sungguh merupakan suatu kesewenangan yang nyata yang telah memporak-porandakan dan menghancurkan penegakan hukum di negeri yang kita cintai ini.

20. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka dalam kaitannya dengan perjanjian kerja sama Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan instalasi pengelolaan Air Minum Panaikang Kapasitas 1.000 liter/detik antara PDAM Kota Makassar dengan PT. Traya Nomor : 003/B.3d/V/2007-015/11-mi/V/2007 yang ditandatangani oleh IR. TAJUDDIN NOOR selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan HENGKY WIJAYA selaku Direktur Utama PT. TRAYA. Dengan demikian, jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian tersebut maka penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, bukan

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh TERMOHON dengan menjadikan PEMOHON sebagai tersangka meskipun PEMOHON bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut.

21. Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam kaitannya dengan perjanjian kerja antara PDAM Kota Makassar dengan PT. Traya dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasari pada adanya minimal dua alat bukti yang cukup. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel. antara PEMOHON dan TERMOHON pada halaman 212-213 yang menyatakan :

“ Menimbang bahwa bukti yang diajukan termohon menetapkan tersangka pada tanggal 2 Mei 2014 belum ditemukan bukti awal 2 alat bukti. Oleh karena dugaan terjadi perbuatan pidana, maka penetapan Tersangka baru dapat ditetapkan setelah ditemukan 2 alat bukti, yaitu setelah dilakukan pengumpulan bukti pada tahapan penyidikan, hal ini sejalan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka bagian darai proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasinya”

Selanjutnya hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut di atas mempertimbangkan lebih lanjut :

“ Menimbang bahwa LHP yang dibuat Penyidik yang akan diasampaikan kepada penyidik bukti yang diajukan Termohon dalam proses penyelidikan belum ditemukan minimal dua alat bukti sah yang membuat terang suatu perbuatan pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa Sprink.Dik kedua 20A/01/11/2014 tertanggal 20 Nopember 2014 ditetapkan juga berdasarkan LHP yang sama hingga permohonan praperadilan inidiajukan penyidik termohon tidak dapat menunjukkan 2 alat bukti yang cukup/sah untuk membuat terang perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan perkara praperadilan tersebut di atas, jelaslah bahwa penetapan PEMOHON tidak disertai adanya 2 alat bukti yang cukup menurut hukum.

22. Bahwa PEMOHON ditetapkan tersangka oleh TERMOHON juga tidak disertai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membuktikan apakah perbuatan PEMOHON dalam memberikan persetujuan prinsip dalam perjanjian kerja sama Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan instalasi pengelolaan Air Minum Panaikang Kapasitas 1.000 liter/detik antara PDAM Kota Makassar dengan PT. Traya Nomor : 003/B.3d/V/2007-015/11-mi/V/2007 yang ditandatangani oleh IR. TAJUDDIN NOOR selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan HENGKY WIJAYA selaku Direktur Utama PT. TRAYA, dn persetujuan pembayaran uang muka harga air curah kepada PT. TRAYA. Merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang/ menyalahgunakan kewenangan. Tindakan TERMOHON tersebut jelas bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengharuskan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu yang membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERMOHON. Hal ini sejalan dengan pendapat Hakim Agung Supandi yang menyatakan bahwa : Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 untuk membuktikan apakah seorang pejabat Negara telah benar-benar melakukan tindakan sewenang-wenang/menyalahgunakan kewenangan harus dibuktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Media on line, senin 30 Maret 2015*). Hal yang sama dikemukakan oleh saksi ahli PROF.DR. I GDE PANTJA ASTAWA, SH.MH dalam keterangan kesaksiannya selaku sakso ahli yang diajukan PEMOHON sebagaimana termuat dalam Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 32/ Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel. (halaman :86-87). Dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai tersangka harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.

23. Bahwa hingga saat ini PEMOHON belum pernah diperiksa sebagai calon Tersangka namun TERMOHON telah menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya. Tindakan termohon tersebut jelas bertentangan dengan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan :

“menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka (Putusan MK, hal : 98)

Berdasarkan putusan MK tersebut di atas, maka sebelum dilakukan penetapan tersangka maka terlebih dahulu harus ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Dengan demikian, penetapan Tersangka PEMOHON tanpa adanya dua alat bukti yang cukup yang disertai pemeriksaan calon tersangka jelas tidak sah menurut hukum. Hal tersebut sesuai pula dengan SOP TERMOHON Buku Ketiga Tentang Penyidikan Pasal 72-85 yang mengharuskan adanya pemeriksaan saksi, pemeriksaan keterangan ahli, pemeriksaan barang bukti, upaya paksa, pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka.

24. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015 oleh TERMOHON, dan diterbitkannya Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 serta penetapan PEMOHON kembali

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka, telah dimuat diberbagai media cetak maupun media elektronik, baik lokal maupun nasional. Hal mana jelas telah merusak citra dan nama baik PEMOHON sebagai mantan Walikota Makassar dengan berbagai prestasi yang telah dicapainya. Oleh karenanya TERMOHON harus diperintahkan untuk memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya melalui TV Nasional TV One, Metro TV, koran Harian Kompas, Media Indonesia, Harian Tempo, The Jakarta Post, Harian Fajar, dan Harian Tribun Timur Makassar selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

25. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015 oleh TERMOHON, dan diterbitkannya Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 serta penetapan PEMOHON kembali sebagai tersangka, telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON baik material maupun non material. Oleh karenanya, agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemohon, maka patut dan adil kiranya jika Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk mengabulkan permohonan praperadilan ini.

Hakim Praperadilan yang kami Muliakan'

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas dengan ini kami memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memutuskan permohonan Praperadilan ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka Dr.H.Illham Arief Sirajuddin, MM yang dilakukan oleh TERMOHON untuk yang kedua kalinya terhadap perkara yang sama;
3. Menyatakan tidak sah penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana PEMOHON;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON untuk yang kedua kalinya terhadap perkara yang sama;

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan segala proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam Sprin.Dik Nomor : 14/01/06/2015;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya dengan mengumumkan secara resmi melalui TV Nasional TV One, Metro TV, koran Harian Kompas, Media Indonesia, Harian Tempo, The Jakarta Post, Harian Fajar, dan Harian Tribun Timur Makassar selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
7. Menghukuk TERMOHON untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

DAN/ATAU

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon diwakili kuasanya : 1. Asmar Oemar Saleh, 2. Nasiruddin Pasigai, 3. M. Ilyas Ismail, 4. Muhammad Iskandar, 5. Jonson Panjaitan, 6. Robinson, 7. Deny Hariyatna, 8. Ilham Adhyatama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 11 Juni 2015 sedangkan Termohon Pra Peradilan hadir kuasanya : Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Rasmala Aritonang, S.H., M.H., Zainal Abidin, S.H., M.H., Kristanti Yuni Purwanti, S.H.,M.H. Imam Akbar Wahyu N, S.H. dan Nancy Setiawati Silalahi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2015, Nomor SKS- 38/01-55/06/2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan tersebut maka pihak Termohon Pra Peradilan telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 2 Juli 2015 sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap dalil Pemohon pada butir 1 halaman 2-3 yang menyatakan bahwa dasar hukum Permohonan Praperadilan merujuk kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan, yaitu Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 77- Pasal 83 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 4 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.4/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Akan tetapi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan yang dimaksud Termohon tidaklah tepat untuk dijadikan dasar permohonan praperadilan *a quo* karena:

- a. Tidak terdapat pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 adalah dalam rangka proses penegakan hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang (Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 39, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 UU No. 30 tahun 2002). Disamping itu tidak terdapat upaya paksa dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 karena surat tersebut hanya berisi perintah dari Pimpinan KPK selaku Penyidik kepada para Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Ilham Arief Sirajuddin,MM selaku Walikota Makassar periode 2004 sampai dengan 2009 dan

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2009 sampai dengan 2014 dan kawan-kawan. Surat Perintah

Penyidikan tersebut hanyalah bersifat Yudisial Administratif.

- b. Penetapan Tersangka bukanlah obyek praperadilan berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP;

Bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan adalah yurisdiksi atau kewenangan/kompetensi mengadili yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini KUHAP kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang hal yang berhubungan dengan sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan, Permintaan Ganti Rugi apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan dan Permintaan Rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan. Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10: *“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. *Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP menyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
- b. **ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) huruf b jo ayat (3) huruf d KUHAP “menambah” subyek atau item yurisdiksi Praperadilan yang disebut dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dengan subyek yang berkenaan dengan kewenangan memeriksa dan memutus ‘benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian’

Selanjutnya Pasal 78 KUHAP melimpahkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk melimpahkan dan memutus kasus hukum yang disebut dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 serta Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP kepada “Praperadilan” dengan acara pemeriksaan Praperadilan yang biasa juga disebut dengan istilah proses pemeriksaan Praperadilan.

Dengan demikian yurisdiksi Pengadilan untuk memeriksa dan memutus melalui acara pemeriksaan Praperadilan bersifat limitative sebatas pada masalah hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP.

Pada Pasal 95 KUHAP terdapat kalimat “...atau dikenakan tindakan lain” setelah kalimat “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain...”, memperluas landasan atau alasan menuntut ganti kerugian melalui acara pemeriksaan praperadilan. Jadi yang diperluas oleh Pasal 95 ayat (1) KUHAP bukan yurisdiksi Pengadilan Negeri yang dilimpahkan kewenangannya pada Praperadilan melalui acara pemeriksaan Praperadilan. Akan tetapi yang diperluas adalah landasan alasan permintaan/pemohonan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang diperiksa dan diputus dengan pemeriksaan acara Praperadilan.

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian yurisdiksi/kompetensi mengadili praperadilan dengan acara pemeriksaan praperadilan yang digariskan dalam Bab X tentang wewenang mengadili Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP bersifat limitative seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, yang mana Penetapan Tersangka tidak termasuk yurisdiksi Praperadilan.

- c. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 justru merupakan dasar bagi Termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Ilham Arief Sirajuddin,MM selaku Walikota Makassar periode 2004 sampai dengan 2009 dan periode 2009 sampai dengan 2014 dan kawan-kawan.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.30 tahun 2002 menyebutkan bahwa

(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.30 Tahun 2002, pelaksanaan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon mempunyai ruang lingkup dan parameter khusus, Penyelidik harus menemukan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan yang cukup berupa terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti, yang mana 2 (dua) alat bukti tersebut telah ditemukan oleh Termohon *in casu* dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Ilham Arief Sirajuddin, MM selaku Walikota Makassar periode 2004 sampai dengan 2009 dan periode 2009 sampai dengan 2014 dan kawan-kawan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 menentukan bahwa:

- 3) *Dalam hal penyidik melakukan tugas tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan;*
- 4) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Penyidik bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan ke tahap Penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, yang dalam hal ini adalah Surat Nomor Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Ilham Arief Sirajuddin, MM selaku Walikota Makassar

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2004 sampai dengan 2009 dan periode 2009 sampai dengan 2014 dan kawan-kawan.

- d. Putusan Praperadilan No 04/Pid/Prap/2015/PN. Jak.Sel tanggal 16 Februari 2015 atas nama Komjen Budi Gunawan, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015 atas nama Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 atas nama Hadi Purnomo tidak dapat dijadikan yurisprudensi.

Bahwa suatu Putusan dapat dikatakan sebagai Yurisprudensi apabila diputuskan oleh tingkat Pengadilan yang lebih tinggi, diikuti oleh putusan-putusan lain, dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi.

Bahwa Sudikno Mertokusumo memberikan penafsiran yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Subekti yang memberikan pengertian Yurisprudensi sebagai:

"putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)".

Bahwa Putusan Praperadilan No 04/Pid/Prap/2015/PN. Jak.Sel tanggal 16 Februari 2015 atas nama Komjen Budi Gunawan tidak dapat dijadikan dasar permohonan, mengingat Putusan tersebut bukanlah Yurisprudensi karena tidak diikuti oleh Pengadilan Negeri lain, yaitu:

1. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sumedang No.01/Pid.Pra/2015/PN.Smd tanggal 24 Maret 2015;
3. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal 17 Maret 2015;
4. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 April 2015 dengan Ade Sutisna selaku Pemohon melawan Kepolisian Resort Bogor selaku Termohon; dan
5. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 19/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015.

yang semuanya secara tegas menyatakan penetapan Tersangka bukan termasuk ruang lingkup praperadilan dan terhadap ketiga putusan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi.

Demikian pula Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015 atas nama Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 atas nama Hadi Purnomo tidak dapat dijadikan dasar Permohonan, mengingat kedua Putusan Praperadilan tersebut juga tidak diikuti oleh Pengadilan Negeri yang lain, yaitu Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps tanggal 10 Juni 2015 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama H.Zaini Arony yang menyatakan "*KPK sebagai lembaga independen dan sebagai state regulatory agency secara atributif KPK diberi wewenang oleh UU untuk mengangkat dan memberhentikan Penyelidik dan Penyidik*" (halaman 42 Putusan Sela).

Dengan demikian ketiga putusan praperadilan tidak tepat dikualifikasikan sebagai Yurisprudensi sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan a quo.

- e. Bahwa Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang didalilkan oleh Pemohon tidak tepat dijadikan dasar Permohonan a quo.

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan MK diatas telah menciptakan norma baru dengan memperluas obyek praperadilan diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP, padahal Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2014 menyatakan:

“ Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Hal ini juga sejalan dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Aswanto yang menyatakan *“menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang.”* (*vide* Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hal 125);

Selain masalah norma, terhadap Putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 28 April 2015 tersebut terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 (tiga) hakim konstitusi yang berlatar belakang hukum pidana, yang pada pokoknya menyatakan:

- *Praperadilan berkenaan dengan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan paut dengannya. Tindakan yang termasuk upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;*
- *Memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas Noscitur a Sociis sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah itu harus dimaknai dalam kaitan associated-nya. Karena penetapan tersangka tidak*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam (associated with) rangkaian pengertian upaya paksa maka dia bukanlah obyek praperadilan;

- Praperadilan adalah istilah khusus yang berlaku dalam penerapan KUHAP sehingga lingkungannya hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam upaya paksa.

Bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) diatas menunjukkan Putusan MK tersebut tidak diputuskan secara bulat.

Bahwa dalam praktiknya Putusan MK juga tidak selalu diikuti oleh Mahkamah Agung, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan antara lain:

- 1) Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang telah memutuskan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP dimana sebelumnya PK hanya dapat dilakukan satu kali menjadi PK dapat dilakukan lebih dari satu kali.

Atas Putusan MK tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang pada pokoknya menyatakan: "... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali ..."

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali;

- 2) Putusan MK No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Terhadap putusan MK tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No.

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan cara melakukan suatu penemuan hukum terhadap perbuatan melawan hukum materiil.

Berdasarkan alasan tersebut diatas dalil Pemohon yang mendasarkan pada Putusan MK harus dikesampingkan.

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada butir 2, 3, 4 dan 24 halaman 3-5 dan 19-20 yang menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melakukan perbuatan melanggar hukum karena belum melaksanakan Putusan Praperadilan Perkara No.32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015 atas nama Ilham Arief Sirajuddin, MM padahal Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Termohon telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh Putusan Praperadilan No: 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan mengembalikan barang-barang yang telah disita kepada pemiliknya, dan memerintahkan Bank-Bank yang ditunjuk melalui Surat No R-651/20-23/06/2015 tanggal 1 Juni 2015 untuk mencabut pemblokiran rekening atas nama Pemohon. Sedangkan berkaitan dengan pemulihan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabat telah dipenuhi seketika atau serta merta dengan adanya putusan tersebut.
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak relevan karena antara pelaksanaan putusan pengadilan dengan praperadilan adalah dua hal yang berbeda dan pelaksanaan putusan pengadilan tidak dapat diuji melalui lembaga praperadilan (Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP)
- c. Dalil Pemohon tersebut mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat tidak relevan dengan perkara *a quo*. Karena

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas objek berupa surat keputusan tata usaha negara.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melakukan perbuatan melanggar hukum karena belum melaksanakan Putusan Praperadilan Perkara No.32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015 sudah seharusnya ditolak.

3. Bahwa Pemohon pada butir 5, 6, 7 dan 8 halaman 5-9 mendalilkan Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka untuk kedua kalinya bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik14/ 01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan Sprin.Dik15/ 01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang didasarkan pada Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) Nomor: LKTPK-8/KPK/06/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan LKTPK 09/KPK/06/2015 adalah tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan asas *nebis in idem*, bertentangan dengan asas kepastian hukum, LKTPK tidak didahului dengan laporan atau aduan, penetapan Pemohon sebagai tersangka untuk kedua kalinya tidak didahului dengan proses penyelidikan dan mendasarkan pada LKTPK lama yang diterbitkan pada tahun 2014 yang telah diputus dalam perkara No.32/ Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut dengan alasan karena:

- a. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan LKTPK 09/KPK/06/2015 adalah terkait dengan perintah dari Pimpinan KPK selaku Penyidik kepada para Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Hengky Widjaja sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* mengajukan dalil tersebut dalam perkara *a quo*.

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa faktanya dalam Surat Perintah Penyidikan

Nomor:Sprin .Dik14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 Termohon tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Pemohon bukan merupakan surat ketetapan tersangka melainkan surat penugasan yang khusus diberikan oleh Pimpinan KPK kepada Penyidik KPK untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *administrative judicial*.

Lebih lanjut dalam surat perintah penyidikan Nomor:Sprin.Dik14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, disebutkan bahwa penyidik diperintahkan untuk “melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi pengolahan air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode Tahun 2005 s/d 2013, **yang diduga** dilakukan oleh **Tersangka** Ilham Arief Sirajuddin selaku Walikota Makasar, dst..”. Pencantuman nama Tersangka Ilham Arief Sirajuddin dalam surat perintah penyidikan tersebut sifatnya baru merupakan “dugaan”, belum “final” atau “belum pasti”, logika yang sama digunakan dalam terminologi “diduga pelaku” artinya belum tentu adalah pelakunya demikian pula dalam hal “diduga sebagai tersangka” belum tentu adalah tersangkanya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak tepat, karena dugaan seseorang sebagai tersangka dalam surat perintah penyidikan bukan merupakan penetapan apalagi bila dipersamakan dengan keputusan (*beshicking*) yang bersifat kongkrit, individual dan final. *Quod non* penetapan tersangka dianggap ada dalam proses penyidikan maka dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK, penetapan tersangka tersebut dilakukan pada saat seseorang dipanggil melalui surat panggilan resmi yang secara kongkrit dan final mencantumkan namanya sebagai tersangka (bukan lagi diduga sebagai tersangka) untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai tersangka.

Bahwa faktanya Termohon telah menyampaikan panggilan untuk pemeriksaan terhadap Pemohon sebanyak 3 kali, dan dalam seluruh panggilan yang disampaikan kepada Pemohon tersebut secara nyata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kongkrit dan final telah menyebutkan nama Pemohon Ilham Arief Sirajuddin sebagai “Tersangka” bukan lagi sebagai “orang yang diduga sebagai tersangka”.

Bahwa dalam hal produk penetapan tersangka dianggap ada pada saat nama Pemohon secara kongkrit dan final disebutkan sebagai tersangka dalam surat panggilan, maka sebelum Termohon menerbitkan surat panggilan tersebut, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu yaitu mengumpulkan bukti – bukti sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, diantaranya:

- 1) mengumpulkan 151 dokumen dan meminta keterangan dari 25 orang termasuk Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- 2) melakukan penyitaan pada tahap penyidikan terhadap bukti surat pada tanggal 5 Juni 2015, dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi pada tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam BAP pemeriksaan saksi

Dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 dan KUHP.

Perlu dipahami juga, bahwa secara hukum putusan tidak sahnya penetapan tersangka tidak kemudian menggugurkan tindak pidana dan peristiwa pidana yang terjadi, oleh karenanya terhadap pelaku tetap melekat pertanggungjawaban pidana, bahkan meskipun pada bagian lain Termohon tidak setuju dengan Putusan MK, namun berkaitan dengan pemahaman ini, Mahkamah Konstitusi memiliki keyakinan yang sama dengan Termohon, sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan nomor. 21/PUU-XII/2014, hal. 106 yang menyatakan:

“...Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum

yang berlaku secara ideal dan benar..."

- c. Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 tidak melanggar asas *Ne Bis In Idem*. Yang dimaksud *Ne Bis in Idem* berdasarkan Pasal 76 KUHP adalah "kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap"

Merujuk pada ketentuan tersebut, asas *Ne Bis in Idem* hanya berkaitan dengan proses penuntutan yang telah masuk pada materi pokok perkara.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Leden Marpaung menyatakan bahwa *Ne Bis in Idem* yang dimuat dalam Pasal 76 KUHP tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa, diputus lagi untuk kedua kali oleh pengadilan (Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm 100).

Mengingat dalil yang diajukan Pemohon terkait tahapan penyidikan dan yurisdiksi praperadilan belum menyangkut materi pokok perkara maka tidak berlaku asas *Ne Bis in Idem* tersebut.

- d. Bahwa KUHAP dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tidak mensyaratkan untuk adanya penyelidikan tindak pidana korupsi harus ada laporan atau aduan terlebih dahulu *quad non* dalam perkara *aquo* Termohon *cq* Direktorat Pengaduan Masyarakat telah menerima laporan dari tentang dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Kota Makassar yang melibatkan Pemohon. Selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan tersebut, Direktorat Pengaduan Masyarakat melakukan pengumpulan bahan keterangan/informasi/data sebagai langkah awal untuk memverifikasi pengaduan/laporan tersebut untuk diteruskan kepada Pimpinan.
- e. Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 Penetapan Tersangka telah didahului Proses Penyelidikan yang sah.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuat terang perkara, Termohon akan menguraikan kembali proses penyelidikan sampai dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

- Bahwa Pada tahun 2010 Termohon melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) menerima pengaduan/laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Kota Makassar;
- Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Pengaduan Masyarakat melakukan pengumpulan bahan keterangan/informasi/data sebagai langkah awal untuk memverifikasi pengaduan/laporan tersebut;
- Bahwa hasil dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan/informasi/data tersebut, adalah dengan diperolehnya fakta awal adanya dugaan keterlibatan Pemohon dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi di Makassar, salah satunya penyimpangan pengadaan barang/jasa di PDAM Kota Makassar;
- Bahwa untuk memperkuat fakta awal tersebut, proses dilanjutkan dengan meningkatkan ke tahap penyelidikan dengan dasar Surat Perintah penyelidikan Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-45/01/06/2012 tanggal 29 Juni 2012, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik 45A/01/11/2013 tanggal 4 November 2013 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint.Gas-83/20-22/06/2015 tanggal 1 Juni 2015, Termohon telah menemukan bukti permulaan permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Pemohon.
- Bahwa hasil penyelidikan kemudian disampaikan dalam gelar perkara pada tanggal 11 Maret 2014, yang selanjutnya dari hasil gelar perkara tersebut dibuatkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-12/22/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan LKTPK Nomor: LKTPK-13/KPK/03/2014 dimana dalam LHP

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LKTPK tersebut menyimpulkan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti terkait indikasi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan selanjutnya perkara tersebut dapat diteruskan ke tahap penyidikan dengan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint.Dik-20/01/01/2014 tanggal 2 Mei 2014 dan Sprint.Dik-20A/01/11/2014 tanggal 20 November 2014;

- Bahwa Pemohon selanjutnya Pemohon mengajukan praperadilan dan diputus pada tanggal 12 Mei 2015 dalam Putusan No.32/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel dengan amar putusan sebagai berikut:

EKSESPI Mengadili

Menolak seluruh eksepsi TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.*
2. *Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka Pemohon Dr H Ilham Arief Sirajuddin,MM oleh Termohon.*
3. *Menyatakan tidak sah penyitaan dan penggeledahan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon.*
4. *Menyatakan tidak sah pernyataan pemblokiran rekening atas nama Pemohon, No.Rekening Bank Mega Cabang Makassar 085.0020.44433402.267. atas nama Pemohon, No. Rek 02.0020.444.33402.267.00.99881 Bank Sulsel atas nama Pemohon, No. Rek 130201204007 dan Bank Sulawesi Selatan atas nama Pemohon Rek.130.201.20717.1.*
5. *Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan , harkat , serta martabatnya.*
6. *Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).*
7. *Menolak Permohonan Pemohon lain dan selebihnya.”*

Bahwa didalam amar putusan maupun pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.32/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel, **tidak terdapat**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun kalimat yang menyatakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan harus batal demi hukum, sehingga penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tetap sah menurut hukum.

- Oleh karena pada pertimbangan putusannya hakim praperadilan menyatakan bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan bukti yang sah minimal dua alat bukti maka Termohon telah menjadikan pertimbangan hakim tersebut sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi dan analisis kelengkapan bukti-bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PDAM Kota Makasar tahun 2006 s/d 2011.
- Selanjutnya dari hasil evaluasi kelengkapan bukti-bukti kemudian Penyelidik melaporkan kembali kepada Pimpinan KPK dalam bentuk LHP Nomor: LHP-32/22/06/2015 tanggal 4 Juni 2015. Kemudian berdasarkan LHP tersebut diterbitkan LKTPK Nomor: LKTPK-8/KPK/2015 tanggal 4 Juni 2015, dimana dalam LHP dan LKTPK tersebut menyimpulkan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah selanjutnya diteruskan ke tahap penyidikan dengan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 ;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 55/PID/PRAP/2015/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Juli 20015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut di sangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pra Peradilan nya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P - 58, serta 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. HAMZAH AHMAD, 2. Ir. OCTAVIANUS ARRANG yang didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T – 1 s/d T – 34., serta 2 (dua) orang ahli : 1. Dr. JAMIN GINTING, SH.,MH. dan 2. ADNAN PASLYADJA yang pendapatnya didengar di bawah sumpah, dan 2 (dua) orang saksi : 1. BASTIAN LUBIS, SE, MM dan 2. H. BAGUS KURNIAWAN, SE, MH Ak. CA yang keterangannya di dengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan setelah meneliti dan mempelajari Permohonan Praperadilan Pemohon dan jawaban dari Termohon, maka timbul persoalan hukum yang harus dijawab yaitu :

1. Apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya Penetapan Tersangka ?.
2. Apakah dalam perkara ini (Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang kedua kalinya dalam perkara yang sama) melanggar azas *Nebis in idem* ?.

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah kedudukan AMINUDIN sebagai Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan A. DAMAIK sebagai Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sah atau tidak ?.

4. Apakah Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Seprin.Dik Nomor :14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan Seprin.Dik Nomor : 15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 sah atau tidak ?.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum sebagaimana tersebut di atas Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah benar ada putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu :

1. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN. Jak-Sel tanggal 16 Pebruarai 2015, atas nama pemohon Komjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK) sebagai Termohon.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/ 2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM. melawan Komisi Pemberantasan Kosripsi (KPK) sebagai Termohon.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/Pid.Prap/ 2015/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Mei 2015, atas nama Pemohon Hadi Purnomo melawan Komisi Pemberantasan Kosripsi (KPK) sebagai Termohon.

Akan tetapi putusan-putusan praperadilan tersebut tidaklah otomatis menjadi dasar Hakim dalam mempertimbangkan perkara praperadilan a quo.

Menimbang, bahwa menurut KUHAP, keberadaan praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah merupakan kontrol horizontal oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak untuk, antara lain : mencegah dilakukannya tindakan yang tidak berdasar hukum dan sewenang-wenang;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pengertian "praperadilan " adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangan tersebut dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bahtiar Abdul Fatah. Yaitu Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan negeri **berwenang** memeriksa dan memutus perkara **sah atau tidaknya Penetapan Tersangka**;

Menimbang, bahwa pengertian nebis in in idem adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum.

Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas *ne bis in idem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yaitu : *seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap*. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) (lihat Pasal 76 ayat [2] KUHP).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Jamin Ginting yang menyatakan kalau Nedis In Idem itu pemeriksaannya harus sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara dan telah mendapat kekuatan hukum tetap, dan menjadi Haknya Terdakwa untuk mengajukan Ekspesi, demikian juga pendapat Ahli Andan Pasyadja, SH yang menyatakan kalau Nedis In Idem itu pemeriksaannya harus sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara dan telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Asas *ne bis in idem* sebagaimana tersebut diatas maka ternyata perkara Pemohon baru memasuki putusan Praperadilan yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM. melawan Komisi Pemberantasan Kosripsi (KPK) sebagai Termohon), dan hal tersebut belum menyangkut mengenai materi pokok perkara pidana materielnya, sehingga menurut hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan kembali Pemohon sebagai Tersangka **tidaklah** dapat diartikan bahwa hal tersebut masuk dalam kategori melanggar azas *ne bis in idem*;



Menimbang, bahwa menurut pemohon mengenai kedudukan penyidik AMINUDDIN yang ditugaskan di Direktorat Penyelidikan Deputy Penindakan yang menjadi Ketua Tim Penyelidik dalam Perkara pidana PEMOHON, bukanlah penyidik berdasarkan KUHAP dan UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHAP ditegaskan bahwa : "*Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia*". Demikian juga dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ditegaskan bahwa : Penyidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pada KPK, sehingga hasil penyidikannya menjadi tidak sah.

Demikian juga kedudukan A. DAMANIK yang bertindak a.n. PIMPINAN, Plt. Direktur Penyidikan selaku Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan penyidik adalah : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan : "Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pada KPK", Hal ini disebabkan oleh karena A. DAMANIK telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRI atas nama AMBARITA DAMANIK. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh A. DAMANIK mulai dari penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), penerbitan Surat perintah Penyidikan (Sprindik), surat pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi, penyitaan dan segala tindakan lebih lanjut yang dilakukan dalam proses penyidikan termasuk penetapan PEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini Hakim Praperadilan mempertimbangkan menunjuk Pasal 21 ayat (4) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan : "*Pimpinan Komisi Pemberantasan*

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum” selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan : “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini” Bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan tidak berlaku yaitu : “ Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) maka selanjutnya diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan :”*Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”*

Hal ini dimaksudkan penyelidik atau penyidik dan penuntut umum hanya fokus untuk melaksanakan tugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 Bab IV UU Tipikor selengkapnya berbunyi “*penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU ini”*. Hal ini menegaskan bahwa **UU Tipikor merupakan *lex specialis* dari KUHAP**, sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP **dapat disimpangi** berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Tipikor tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyidik, penyidik dan penuntut umum dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002, maka ketentuan penyidik dalam Pasal 4 KUHAP, penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, dan penuntut umum dalam Pasal 13 KUHAP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*".

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002, terkait dengan penyidik, penyidik dan penuntut umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002

Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam Pasal 43 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK : penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 **diberi wewenang untuk mengangkat Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum** untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;

Menimbang, bahwa Penyelidik Aminudin diangkat sebagai Penyelidik pada KPK sejak tanggal 7 Januari 2005 sesuai Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep 01C/KPK/1/2005 dan mengangkat Penyidik A. Damanik diangkat sebagai Penyidik pada KPK sejak tanggal 02 April 2005 sesuai Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:Kep-28B/KPK/IV/2005 dan sampai saat ini belum ada keputusan yang mencabut SK tersebut. Dengan demikian Penyelidikan yang dilakukan oleh Aminudin dan Penyidikan yang dilakukan oleh A. Damanik adalah sah menurut hukum. (bukti T. 28 dan T. 29)

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Sdr. AMINUDDIN dan Sdr. A. DAMANIK sah sebagai penyidik dan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik KPK dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus

Hal. 87 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Pemohon melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan mengeluarkan/ melakukan tindakan diantaranya :

- a. Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 serta penetapan PEMOHON kembali sebagai tersangka dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 15/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 serta penetapan HENGKI WIJAYA sebagai tersangka.
- b. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-8/KPK/06/2015 dan , Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-9/KPK/ 06/2015 diterbitkan oleh TERMOHON tanggal 4 Juni 2015.
- c. Melakukan penyitaan-penyitaan terhadap beberapa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon.

Adalah sah juga.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon belum melakukan pemeriksaan calon tersangka (pemohon) sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang kedua kalinya hal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan:

"menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup" dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka (Putusan MK, hal : 98)

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Hakim Praperadilan mempertimbangkan ternyata dalam pertimbangan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 dalam halaman (98) yang sama juga dinyatakan : "kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapannya tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”.

Bahwa pengertian *peradilan in absentia* adalah pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat (dalam perkara perdata dan tata usaha negara) atau terdakwa (dalam perkara pidana).

Bahwa ternyata Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi mengenal adanya Pengadilan **secara in absentia**, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “ *Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.* Sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon belum melaksanakan pemeriksaan calon tersangka hal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014, tidak dapat dibenarkan, karena untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi mendapat pengecualian karena dapat diadili secara in absentia;

Menimbang, bahwa telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa : “ Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilaksanakan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

Bahwa terhadap LKTPK Nomor : LKPTK-13/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014 dan LKTPK Nomor : LKPTK-14/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014 yang dijadikan dasar Sprin.Dik 20/01/05/2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Sprin.Dik 20A/01/05/2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang dijadikan dasar

Hal. 89 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan PEMOHON sebagai Tersangka (PEMOHON) oleh TERMOHON serta hasil penyelidikan yang dilakukan TERMOHON sejak tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin n.Lidik-45/01/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin n.Lidik-45A/01/06/2012 tanggal 4 Nopember 2013 yang telah melakukan permintaan keterangan-keterangan dan pengumpulan bukti-bukti adalah sah dan dapat dipergunakan dalam Termohon menerbitkan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015

Menimbang, bahwa guna untuk mencari kebenaran materiel sebagaimana yang menjadi tujuan hukum acara pidana maka telah diberikan suatu panduan tentang alat-alat bukti yang dapat dipergunakannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

- 1) Alat bukti yang sah ialah
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa;
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, Penyelidik telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan ; " Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup apabila dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 184 KUHAP dalam hal ini adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi maka ditambah dengan Pasal 44 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cukup dapat membuktikan unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap tersangka;

Menimbang, bahwa AMINUDDIN yang bertugas sebagai Penyidik dan A. DAMANIK sebagai Penyidik, pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Dr.H.Ilham Arief Sirajuddin, MM (Pemohon) berdasarkan sprindik Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 telah menemukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Telah memanggil dan meminta keterangan serta dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap beberapa orang (bukti T-3. a.b.c dan d)
2. Telah melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi diantaranya 1. HAMZAH AHMAD, 2. Ir. OCTAVIANUS ARRANG, 3. BASTIAN LUBIS, SH.MM dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, menurut keterangan saksi-saksi tersebut pada saat ia diperiksa oleh Penyidik KPK pada tanggal 13 Juni 2015 dan tanggal 15 Juni 2015 di Mako Brimob Polda Sulselbar di Makassar juga ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi pula dengan pemeriksa yang lain.
3. Telah mengumpulkan dan melakukan penyitaan dokumen sesuai bukti. (T 21, T.22, T.23);

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan mencermati bukti-bukti yang dimajukan Pemohon dan Termohon di persidangan dan kemudian menilai apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka apakah sah menurut hukum, ataukah tidak sah menurut hukum. maka Pengadilan harus ikut menilai terhadap materi pokok Perkaranya dimana berdasarkan surat panggilan saksi-saksi Pemohon telah diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap Orang; 2. Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi; 3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; **atau** Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 91 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap Orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya; 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan; Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tersebut salah satu unsur intinya adalah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Sesuai bukti Surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T. 30 yang sama dengan bukti P. 56 telah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang inintinya dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalasi Pengelolaan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Ketiga periode tahun 2005 s/d tahun 2013 **terdapat potensi kerugian** PDAM Kota Makassar (kerugian keuangan negara).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **9 JULI 2015** oleh : **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu **KASIRAN, SH.** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

KASIRAN, SH

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

Halaman 93 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.